

Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum.

HUKUM POSITIF DAN DISKRESI PERKOPERASIAN DI INDONESIA



ISBN 978-623-6523-76-6 (PDF)



9 786236 523766

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum.

**HUKUM POSITIF
DAN
DISKRESI PERKOPERASIAN
DI INDONESIA**

ALQAPRINT JATINANGOR

Cakrawala Baru Dunia Buku



ALQA

35.14.078

*Hukum Positif dan Diskresi Perkoperasian
di Indonesia*

© Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum.
Penyunting, Adnan Abi Wildan
Cover & Setting, Adlhan 'Ojo' Nury MASA

ISBN Buku Cetak
978-979-9462-79-4
Tahun Terbit Cetak: 2016
ISBN Buku Elektronik (Digital)
978-623-6523-76-6 (PDF)
Tahun Terbit Digital: 2020

Diterbitkan oleh
ALQAPRINT JATINANGOR - Anggota Ikapi
Nomor 006/JBA/99
Jalan Cibeusi I Bojongeureun No. A47
Kawasan Pendidikan Jatinangor
Telp. (022) 877 06 068 - 081 31 22 47 263
Sumedang 45363/Bandung 40600
e-mail: alqaprint@yahoo.co.id
alqaprintjatinangor@gmail.com
NPWP: 01.745.881.1-446.000
PKP: S-159PKP/WPJ.1503/2021
NIB: 261021 0021403 0004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terselesaikannya buku HUKUM POSITIF DAN DISKRESI PERKOPERASIAN DI INDONESIA yang sebelumnya merupakan tesis dengan judul “Analisis Yuridik tentang Konsistensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Prinsip Koperasi Universal” yang telah dipertahankan pada Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Buku ini berusaha menjawab tentang teori dan konsep, peran serta prinsip-prinsip koperasi dalam pembangunan ekonomi yang sampai saat ini masih terkendala dan juga bagaimana mencari solusi penyelesaiannya. Buku ini pun berupaya menggambarkan adanya pertentangan “berbasis ekonomi” antara kaum sosialis dan kapitalis di Eropa, di mana akibat pertentangan tersebut telah muncul sekelompok orang yang sementara ini termarginalisir dalam bidang ekonomi untuk membentuk wahana ekonomi yang disebut koperasi. Dengan demikian koperasi pada awal rintisannya di Eropa dan juga perkembangannya hingga kini adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Koperasi adalah wahana ekonomi, namun ketika koperasi masuk ke Indonesia telah mendapatkan penafsiran yang bermacam-macam. Tanpa bermaksud memperdebatkan suasana batin para pendiri bangsa Indonesia ketika itu, mereka - *the founding fathers* - secara apriori telah memproklamasikan bahwa wahana ekonomi paling sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia adalah koperasi, sebagaimana telah tertulis dalam UUD 1945. Konsekuensi dicantukannya badan usaha yang sebenarnya badan usaha ekonomi di dalam Konstitusi 1945 adalah gesekan-gesekan yang bersifat ideologis. Hal ini terbukti dan ternyata dalam pengimplementasinya. Sejak Orde Lama maupun Orde Baru, kebijakan koperasi selalu diarahkan sebagai corong politis-ideologis dari rezim yang sedang berkuasa. Koperasi yang seharusnya berfungsi sebagai wahana ekonomi untuk

memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, ternyata dijadikan alat untuk mengikuti garis politik rezim yang sedang berkuasa. Pada jaman Orde Lama koperasi harus berada dalam koridor Nasakom dan pada Orde Baru dengan trilogi pembangunan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kebijakan 1992 yang kompatibel dengan identitas koperasi universal, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai embrio yang mencoba menggiring koperasi Indonesia agar ditempatkan dan diperlakukan murni sebagai wahana ekonomi.

Kini, pada masa Reformasi lahir UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di mana koperasi merupakan badan hukum swadaya yang otonom dan independen, dan bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Koperasi pun melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Melalui buku ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Senat IPDN yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan masukan sehingga dapat menjadi bahan dalam penyusunan dan penulisan buku ini. Juga kepada AlqaPrint Jatinangor yang telah berupaya keras agar buku ini dapat diterbitkan. Penulis sebagai kepala rumah tangga dan suami secara khusus sampaikan terima kasih dan peluk cium yang setulus-tulusnya kepada istri Ely Rosmiati, S.Sos., anak-anakku tersayang Drg. Printzdhan Wilovo Romel dan Elsa Maretha Putri Romel, S.IP. yang dengan setia sabar menunggu, mendorong, mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian buku ini.

Penulis sangat berharap agar buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang aspek hukum, sehingga menjadi sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tercinta yang saat ini sedang mengalami permasalahan dalam pembangunan ekonomi.

Akhir kata, tak ada yang sempurna karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT. Sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan buku ini, penulis harapkan sumbang saran dari pembaca sekalian.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERKEMBANGAN KOPERASI.....	7
A. Perkembangan Koperasi di Inggris	7
B. Perkembangan Koperasi di Indonesia	12
1. Perkembangan Era Orde Lama	14
2. Perkembangan Era Orde Baru.....	15
3. Perkembangan Era Reformasi.....	20
BAB III IDENTITAS KOPERASI UNIVERSAL	23
A. Pengertian Koperasi	23
1. Definisi Koperasi Menurut Para Ahli	23
2. Definisi Koperasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan	24
3. Definisi Koperasi Menurut Organisasi Internasional	24
B. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	28
C. Koperasi dan Era Globalisasi.....	34
1. Peran Pemerintah	34
2. Peran Organisasi Nasional.....	36
3. Peran Organisasi Internasional.....	37
BAB IV IDENTITAS KOPERASI NASIONAL.....	41
A. Bangun Ekonomi Indonesia Berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2012	41
B. Elaborasi Prinsip Identitas	48
BAB V TINJAUAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DAN TERHADAP SUBJEK PEMBUAT KEBIJAKAN	51
A. Tinjauan terhadap Prinsip-Prinsip Koperasi.....	51
1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka.....	51
2. Pengawasan Demokratis oleh Anggota	51

	3. Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi	51
	4. Otonom dan Kemandirian (<i>Indepedence</i>).....	52
	5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penerangan	52
	6. Kerjasama Antar-Koperasi.....	52
	7. Kepedulian terhadap Masyarakat	52
	B. Tinjauan terhadap Subjek pembuat Kebijakan	57
BAB VI	HUKUM POSITIF DAN DISKRESI PERKOPERASIAN DI INDONESIA.....	65
	A. Peran Hukum Positif dan Diskresi Perkoperasian di Indonesia	65
	B. Upaya Hukum Positif dan Diskresi Perkoperasian di Indonesia	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	INDEX.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

Sinyalemen Kwik Kian Gie¹, seorang ekonom sekaligus praktisi politik senior di negeri ini patut direnungkan dengan seksama. Kwik mengatakan bahwa koperasi di Indonesia sukar maju di antaranya dikarenakan selama ini memikul beban ideologi yang demikian berat. Makna ideologi dengan menggunakan pendapat Ramlan Surbakti² adalah seperangkat gagasan dan sistem pembenaran tentang kebaikan bersama dalam masyarakat atau negara. Demikian pula patut disimak pendapat Thoby Mutis³, guru besar ekonomi dan tokoh gerakan koperasi yang mengatakan bahwa besarnya peran pemerintah dalam “pembinaan” koperasi telah mengakibatkan matinya kreativitas dan semakin mempercepat kehancuran koperasi. Untuk itu Thoby Mutis menyarankan agar kementerian yang mengurus koperasi segera dibubarkan. Kementerian Koperasi dinilai hanya merupakan arena gerakan pejabat dan bukan arena gerakan rakyat. Sementara itu, gurauan di tingkat rakyat kecil di desa-desa mengatakan bahwa KUD⁴ bukan singkatan dari 'koperasi unit desa' tetapi singkatan dari 'ketua untung duluan'.

Berbagai fenomena tersebut telah menjadikan banyak kalangan kurang bergairah atas keberadaan koperasi. Gambaran tentang koperasi benar-benar suram jika pernyataan praktisi ekonomi, politisi, akademisi, dan rakyat kecil sebagaimana ilustrasi di atas merupakan representasi mayoritas masyarakat Indonesia. Gambaran kelabu tentang koperasi Indonesia tersebut oleh

-
- 1 Kwik Kian Gie, *Seminar tentang Koperasi di Jepang*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1993.
 - 2 Ramlan Surbakti., *Mentahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm.. 32-33
 - 3 Thoby Mutis, Jakarta: *Kompas*, 28 Februari 1999
 - 4 Berdasarkan Inpres 4 Tahun 1973 KUD adalah koperasi serba usaha yang didirikan di tingkat desa dengan luas areal satu unit desa antara 600 ha sampai 1000 ha. KUD adalah hasil merger atau fusi dari berbagai koperasi yang ada di desa. Dengan Inpres tersebut berarti mulai berlaku pola pembinaan secara seragam dan sentralistis terhadap koperasi di desa. Lihat, Ima Suwandi, *Peran Pemerintah Dalam Perrgenthangatr Koperasi Urit Desa*, Jakarta : *Prisma*, LP3ES, Nomor 71 1986

sebagian kalangan dianggap sebagai suatu "kebodohan dan kekerdilan" kita sendiri dalam membaca dan menafsirkan keberadaan koperasi. Atau dengan kata lain telah terjadi distorsi dalam membaca pesan ideologi terhadap koperasi, selain memang karena ketidakmampuan kita sendiri dalam praktik ekonomi, di mana prinsip-prinsip koperasi tidak diartikan secara proporsional sebagai entitas ekonomi yang menciptakan keuntungan.

Berkenaan dengan disinggungnya pesan ideologi dalam pembahasan mengenai koperasi, bertitik tolak dari pesan konstitusi bahwa koperasi merupakan wahana ekonomi satu-satunya yang direkomendasikan oleh UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa koperasi merupakan alat demokrasi dan gerakan ekonomi nasional. Tanpa bermaksud memperdebatkan suasana batin dan latar belakang pemikiran para tokoh yang melahirkan ketentuan di dalam UUD 1945, tampaknya bangsa Indonesia hingga sekarang masih dijangkiti penyakit "merasa paling paham dan paling setia terhadap koperasi, dibandingkan negara-negara lain." Padahal jika kita lihat kenyataan ternyata berkembangnya koperasi sampai tingkat *raksasa* di Eropa sekarang ini, tidak sekedar berdiri di atas prinsip-prinsip koperasi, tetapi juga bersandar pada teori ekonomi lain sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa prinsip koperasi⁵. Dengan adanya sisa-sisa pesan ideologi tersebut, hingga kini juga masih pula menyisakan persoalan pemahaman menyangkut koperasi adalah saka guru, tiang utama, atau tulang punggung perekonomian nasional. Di satu sisi ada yang beranggapan bahwa koperasi adalah satu-satunya wahana ekonomi yang diamanatkan sebagai saka guru perekonomian nasional, akan tetapi pihak lain beranggapan bahwa koperasi hanya salah satu saka guru perekonomian di samping badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS). Dengan tidak kunjung selesainya perdebatan tentang koperasi, mengakibatkan muncul sinyalemen bahwa organisasi ekonomi yang paling sukar dibakukan pengertiannya adalah koperasi. Kenyataan ini oleh sebagian kalangan dipahami karena tingginya keragaman kandungan persepsi dan kepentingan⁶ yang terdapat di dalam koperasi. Oleh sebab itu, pada umumnya koperasi selalu kalah bila bersaing dengan badan usaha lain. Koperasi yang diikhtirakan sebagai salah satu cara untuk menjawab persoalan ekonomi, ternyata dalam perjalanannya kurang menunjukkan kinerja yang membanggakan.

Kembali kepada persoalan ideologi koperasi dalam bentuk operasional, maka diperlukan cara-cara penyampaian yang mudah dikenal. Jika ideologi diintroduksi secara doktriner, berarti aturan yang diciptakan akan

5 Husni Rasyad, *Wiraswasta, Aspek Penting dalam Pembangunan Koperasi*, Bandung : Rochdale Nomor 7/ 1993, hal. 30

6 Muslimin Nasution, *Nilai-Nilai Koperasi*, dalam *Info Kop.* Nomor 1 1 Tahun 1992, hal. 65

dirumuskan secara sistematis, terinci, dan pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Hal ini akan berbeda jika ideologi diintroduksi secara pragmatis, yakni dengan dirumuskan prinsip-prinsipnya saja dan dilaksanakan melalui sosialisasi di dalam keluarga, pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, atau sistem politik⁷. Dengan cara yang terlahir ini, maka aspirasi dan kreativitas masyarakat tetap terjaga dan dihargai. Namun demikian cara-cara doktriner dengan catatan tertentu sebenarnya oleh beberapa kalangan masih dapat ditoleransi. Cara doktriner yang dijabarkan dengan pendekatan *top-down*, sepanjang diarahkan demi partisipasi masyarakat adalah layak dipertimbangkan untuk dipakai.

Pembangunan yang partisipatori merupakan pembangunan emansipatif dan menghormati rakyat dengan kedaulatan rakyatnya, meliputi gerak *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* tidak salah bahkan ini merupakan tanggung jawab negara selama gerak *top-down* diarahkan untuk meningkatkan motivasi *bottom-up*⁸.

Ramifikasi penjabaran dan penafsiran ideologi yang dilakukan secara parsial sekarang ini, yang berakibat adanya penggiringan makna lebih ke arah "bahasa politik" dan "bahasa ekonomi" telah menjadikan koperasi Indonesia tidak lebih hanya sebagai persoalan yang tidak kunjung selesai. Selama ini penjabaran dan penafsiran ideologi lebih dititikberatkan pada kepentingan politik seraya menghancurkan kepentingan ekonomi dan hukum. Sinyalemen ini antara lain terlihat sebagai berikut⁹.

- a. Keberhasilan secara kuantitatif untuk menarik seseorang menjadi anggota koperasi oleh aparat pemerintah ternyata dipakai sebagai indikator kinerja aparat yang bersangkutan. Keberhasilan pengurus koperasi dalam suatu wilayah kelurahan atau desa dalam menambah jumlah anggota koperasi walaupun dengan mengabaikan sisi kualitas merupakan suatu prestasi. Prestasi lurah atau kepala desa berarti prestasi camat, prestasi camat berarti prestasi bupati/walikota, dan terus berjenjang ke atas menjadi prestasi gubernur, menteri, dan presiden. Puncak dari hasil semua prestasi ini diekspresikan dalam bentuk beragam simbol-simbol penghargaan.
- b. Diberlakukannya kebijakan hanya terdapat koperasi tunggal di setiap KUD dan dibina oleh pemerintah secara doktriner (Inpres Nomor 4 Tahun 1973), telah mematikan kreativitas aspirasi masyarakat. Praktik-praktik monopoli penyaluran pupuk dan sarana

7 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992, hal. 33

8 Sri-Edi Swasono, "Strategi Pembangunan Koperasi Dalam PJP II", Bandung : IKOPIN, *Rochdale Nomor 7* Tahun 1993, hal. 31

9 Hasil diskusi secara terbatas bersama rekan-rekan LSM. Lapenkop Jatinangor, Februari 2000

produksi yang pada akhirnya menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terjadi dalam tubuh KUD¹⁰. Dengan kebijakan ini masyarakat desa dipaksa untuk bertindak tidak lebih bagaikan robot dungu.

- c. Kebijakan pembentukan koperasi tingkat primer, sekunder, dan tersier, ternyata hanya merupakan wahana membesarkan dan memperkaya kelompok tertentu dan memarjinalkan rakyat kebanyakan. Beberapa koperasi tingkat primer yang beranggotakan individu mempunyai bidang usaha sejenis, dapat membentuk koperasi tingkat sekunder. Demikian juga beberapa koperasi tingkat sekunder dapat membentuk koperasi tingkat tersier. Dalam praktiknya kita mengenal istilah pusat, gabungan, dan induk. Pembentukan koperasi dengan usaha sejenis dalam strata-strata tersebut seharusnya dimaksudkan untuk menciptakan *bargaining position* (posisi tawar) yang lebih baik, dan kuat dari koperasi dalam transaksi bisnis, dengan bidang usaha yang sama. Namun kenyataan terkadang terjadi pertentangan di antara mereka sendiri. Rekayasa yang bertujuan memperlemah posisi koperasi ini ironisnya dilakukan oleh pihak-pihak koperasi sendiri. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka transformasi ideologi ke dalam kegunaan operasional yang lebih menitikberatkan pada kepentingan politik sebagaimana diterapkan selama ini, terbukti telah membawa sejumlah distorsi. Pesan ideologi berkenaan dengan ekonomi koperasi di dalam UUD 1945 yang seyogyanya dioperasionalisasikan demi kepentingan dan kegunaan ekonomi, ternyata selama ini belum ditempatkan pada jalur yang sebenarnya.

Upaya untuk mengembalikan, menjabarkan, dan menafisirkan pesan ideologi agar sesuai dengan yang dicita-citakan telah dicoba dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Artinya, berdasarkan kebijakan tersebut maka menurut konsiderannya identitas¹¹ koperasi Indonesia yang meliputi elemen nilai, pengertian, dan prinsip-prinsip, diikhtiarkan secara sengaja diarahkan dan dikembangkan sesuai dengan nilai, pengertian, dan prinsip-prinsip koperasi sebagai wahana ekonomi. Singkat kata dengan adanya UU ini maka koperasi Indonesia diarahkan benar-benar sebagai organisasi ekonomi, berwatak

10 Keterangan lain mengenai KUD dapat dilihat pada Ima Suwandi, *Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Unit Desa*, Jakarta: Prisma, LP3ES, Nomor 7 Tahun 1986, hal 72-85

11 Dimaksudkan dengan identitas adalah ciri-koperasi berarti ciri-ciri koperasi yang dilihat dari nilai, pengertian, dan prinsip-prinsipnya.

ekonomi, dan dipersiapkan sebagai alternatif wahana ekonomi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain Indonesia sebagai anggota *International Cooperative Alliance* (ICA) sudah dengan sendirinya tunduk pada kebijakan yang digariskan oleh ICA. Kebijakan ICA yang pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman anggotanya secara terus menerus diolah dan dikomunikasikan dengan ikhtiar peningkatan kualitas koperasi. Kualitas-kualitas yang berusaha ditingkatkan oleh ICA, selain masalah internal yakni menyangkut pembakuan identitas dan peningkatan sumber daya manusia, adalah juga berusaha merumuskan bagaimana sebaiknya pola hubungan antar-koperasi dan pemerintah, kalangan akademisi, organisasi internasional maupun nasional. Untuk itu dalam sejarahnya ICA berusaha mengaktualisasikan keseluruhan itikad tersebut secara profesional dan proporsional. Hal-hal tersebut sangat penting untuk diselenggarakan karena dalam kenyataan begitu banyak penafsiran atas pengertian dan prinsip koperasi oleh anggota ICA. Beragamnya pengertian dan prinsip koperasi yang terkadang bersifat ideologis, jika tidak diantisipasi dan diberi arahan yang memadai dapat dipastikan akan menjadi bumerang dan faktor disintegrasi yang amat merugikan bagi koperasi, baik sebagai gerakan maupun sebagai badan usaha. Sehingga kita harus kritis mengartikan pesan Mohammad Hatta yang mengemukakan bahwa "koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama dan bukan keuntungan."¹²

Dengan masuknya Indonesia ke dalam ICA, maka seharusnya pengertian, prinsip-prinsip, dan praktik koperasi Indonesia adalah selaras dengan kebijakan ICA. Elemen universal kebijakan ICA yang secara generik merupakan kristalisasi pengalaman gerakan dan usaha koperasi dari negara-negara maju, seharusnya "mutatis mutandis" jika diterapkan secara benar juga dapat menjadikan koperasi di Indonesia berkembang dan maju. Bahwa kenyataannya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peran koperasi belum sesuai dengan yang dicita-citakan, maka berarti terdapat sejumlah kendala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-undang Perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212)
- b. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan

12 Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPE, 1997, hal. 4

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

- c. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
- d. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
- e. Koperasi dekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
- f. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
- g. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.¹³

Dalam kajian ini, maka akan dipergunakan perundang-undangan sebagai anggapan dasar, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian
- c. Prinsip-prinsip Koperasi Universal (*The International Cooperative Alliance*).

Terdapat tujuh prinsip koperasi:

Prinsip ke- 1: Keanggotaan yang Sukarela dan Terbuka

Prinsip ke- 2: Pengawasan Demokratis oleh Anggota

Prinsip ke- 3: Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi

Prinsip ke- 4: Otonom dan Kemandirian (*Independence*)

Prinsip ke- 5: Pendidikan, Pelatihan dan Penerangan

Prinsip ke- 6: Kerjasama Antar-Koperasi

Prinsip ke- 7: Kepedulian terhadap Masyarakat ###

13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian

BAB II

PERKEMBANGAN KOPERASI

A. PERKEMBANGAN KOPERASI DI INGGRIS

Tumbuh dan berkembangnya koperasi di Inggris, dilatarbelakangi oleh revolusi Industri. Terciptanya mesin-mesin modern terutama di pabrik-pabrik telah mengakibatkan tenaga manusia atau buruh mulai tergeser ke tenaga mesin sehingga buruh mulai terdesak. Semakin sedikit tenaga buruh yang dipergunakan di pabrik-pabrik, telah berakibat gaji buruh pun semakin rendah. Penderitaan kaum buruh sebagai akibat revolusi industri tersebut sudah seyogyanya, tidak dapat dibiarkan terus menerus. Beberapa orang yang memiliki kepedulian mulai mengadakan usaha untuk memperbaiki nasib kaum tertindas, di antaranya adalah Robert Owen & William King. Secara garis besar jalan yang mereka tempuh adalah menganjurkan buruh agar mendirikan organisasi yang dapat membela kepentingannya¹, yakni guna tujuan politis dan ekonomis. Tujuan politis akan menghasilkan berdirinya organisasi-organisasi buruh. Tujuan ekonomis akan menghasilkan suatu organisasi yang bertujuan kerja sama untuk mempertinggi kesejahteraan anggota dan akhirnya dikenal dengan nama koperasi. Walaupun pada waktu lampau banyak koperasi mengalami kegagalan, namun tidak menyebabkan patahnya semangat buruh untuk mendirikan koperasi. Buruh dapat memahami tujuan baik dari koperasi, namun belum dapat menemukan jalan untuk mencapai tujuan tersebut.

Koperasi pertama yang mencapai keberhasilan adalah yang didirikan oleh buruh di Kota Rochdale, pada 15 Agustus 1844 di bawah pimpinan Charles Howart. Pada waktu koperasi didirikan hanya mempunyai 28 orang anggota, di mana semuanya adalah buruh pabrik tenun dan terdapat di antaranya seorang wanita. Usaha pertama yang dijalankan adalah dengan mengadakan tabungan setiap bulan. Setiap anggota menyisihkan penghasilan untuk disetor

1 Suradjiman, *Ideologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*, Bandung Ganaco; 1963, hal 32,36

£ 1 atau keseluruhannya £ 1 x 28 orang =£ 28. (pada waktu itu £ 1, - kurang lebih sama dengan Rp 12,- uang Belanda). Walaupun gaji buruh sangat kecil namun dapat dipungut dengan lancar. Pada waktu diadakan pembukaan Desember 1884 koperasi baru mampu menyediakan 25 kg mentega, 25 kg gula pasir, 6 karung tepung terigu dan 24 batang lilin. Sementara itu, tempat yang digunakan sebagai toko hanyalah sebuah gudang yang terletak di jalan yang sepi. Pada waktu upacara pembukaan banyak orang yang ingin turut menyaksikan. Mereka datang bukan untuk memberikan selamat akan tetapi hanya untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dianggap tidak masuk akal. Terdengar suara yang mengejek dan mengatakan, bahwa toko tersebut diusahakan oleh orang-orang yang pikirannya tidak sehat.

Upacara pembukaan tersebut hampir dibatalkan karena beberapa anggota yang mendengar cemohohan merasa tidak kuat. Tetapi berkat ketabahan hati para pengurus, upacara dapat berlangsung dengan selamat dan lancar. Pada awalnya toko tersebut hanya dibuka pada petang hari diluar jam kerja di pabrik. Penjaga toko diatur secara bergiliran di antara para anggota tanpa mendapatkan imbalan. Makin lama usaha tersebut makin maju dan terkenal dikalangan kaum buruh sehingga anggotanya bertambah banyak. Usaha yang pada awalnya mendapat cemohohan, pada akhirnya mempunyai nama harum dan mendapat julukan "Perintis Rochdale yang Jujur" (*The Equitable Pioneers of Rochdale*)²

Tahap permulaan usaha, Koperasi Rochdale hanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Setelah modal cukup, koperasi mulai mengadakan usaha dalam lapangan usaha lain, misalnya : mendirikan pabrik tepung terigu pada 1851. Mengadakan kursus-kursus untuk menambah pengetahuan bagi pengurus-pengurus koperasi pada 1855. Di samping itu disediakan pula taman bacaan untuk menambah pengetahuan bagi para anggota umumnya. Pada 1861 koperasi menyediakan modal £ 60.000 untuk membuat perumahan yang akan dijual pada seluruh anggota dengan jalan mencicil/angsuran. Secara singkat perkembangan koperasi dapat dinyatakan dengan angka-angkadalama tabel sebagai berikut. ³

Tahun	Jumlah anggota	Peredaran barang	Jumlah laba
1844	28		£ -
1845	74	£ 181	£ 32
1846	84	£ 252	£ 80
1847	110	£ 1924	£ 72
1848	140	£ 2276	£ 117

2 Suradjiman, *Ibid*

3 Suradjiman, *Ibid*, hal. 37

1849	390	£ 6671	£ 561
1855	1500	£ 44902	£ 3166
1865	5526	£196234	£ 15156

Keberhasilan yang dicapai oleh Koperasi Rochdale, dapat menarik perhatian rakyat dan merupakan pendorong bagi gerakan koperasi untuk bangkit. Koperasi Rochdale banyak mendapat kunjungan tamu dari luar daerah bahkan dari luar negeri untuk menyaksikan keberhasilannya. Pada 1852, di Inggris saja, tidak kurang dari 100 koperasi yang beroperasi secara lancar. Pada 1862 dibentuk "Pusat Koperasi Pembelian" dengan nama *The Cooperative Whole-Sale Society (CWS)*.

Kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, ternyata keberhasilan Koperasi Rochdale terutama terletak pada keinsyafan para anggota. Sebelum mereka memulai menjalankan usaha, terlebih dulu diadakan perundingan sematang-matangnya. Peraturan yang akan diberlakukan dalam koperasi ditentukan sendiri oleh para anggota dan selanjutnya akan tetap dijunjung tinggi. Selama koperasi mengalami perkembangan, anggota makin bertambah, dan peraturannya pun makin disempurnakan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada awal pertumbuhan Koperasi Rochdale, yang menjadi tali pengikat kerjasamaantara para anggota adalah persamaan cita-cita. Pada permulaannya para pionir Koperasi Rochdale belum merumuskan prinsip dasar usaha, melainkan hanya menetapkan tujuan usaha koperasi yang harus dicapai. Adapun usaha yang dilakukan koperasi adalah sebagai berikut.

- (1) Membangun toko untuk menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
- (2) Mendirikan rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan untuk memperbaiki lingkungan hidup anggotanya.
- (3) Mendirikan pabrik untuk memproduksi barang yang jenisnya ditentukan oleh koperasi dengan mempekerjakan para anggota yang tidak mempunyai pekerjaan.
- (4) Membeli tanah untuk digarap oleh anggota yang dikeluarkan atau diberhentikan dari tempatnya bekerja.
- (5) Segera setelah koperasi lancar dalam menjalankan usahanya, maka koperasi akan memproduksi barang, menjual barang, dan mengadakan pendidikan khusus tentang cara mengelola koperasi.

Seperti telah disinggung diatas bahwa yang ditentukan pada awal pertumbuhan Koperasi Rochdale adalah tujuan usaha yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan dan idealisme yang tinggi. Untuk mencapai tujuan itu ditentukan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan tersebut dibuat oleh orang-orang yang belum pengalaman dalam bidang ekonomi, oleh karena itu mereka mendapat bantuan beberapa orang ahli ekonomi yaitu William King dan Robert Owen. Dalam merealisasikan tujuan usaha ada beberapa aturan yaitu⁴:

- (1) Di dalam menjalankan atau mengelola koperasi harus dilakukan secara demokratis atas persetujuan rapat anggota.
- (2) Laporan pemeriksaan keuangan (*audited financial report*) koperasi harus disampaikan pada rapat anggota
- (3) Jika terjadi perbedaan pendapat di dalam rapat anggota harus ada pendamai (*arbiter*) yang diambil dari kalangan luar yang dipilih oleh anggota koperasi.
- (4) Perdagangan tidak boleh dilakukan secara kredit. Apabila ternyata pengurus melakukan hal itu harus dikenakan sanksi oleh koperasi.
- (5) Jika ada kelebihan keuntungan (*the remaining profits*) harus dibagi-bagikan kepada setiap anggota sesuai dengan jumlah uang yang dibelanjakan di toko koperasi.
- (6) Ada sembilan peraturan yang berkaitan dengan kasir, tiga di antaranya berbunyi :
 - (a) Penjual tugasnya hanya menimbang, mengukur, dan menyerahkan barang.
 - (b) Kasir menerima pembayaran dengan memberikan tanda terima uang kepada pembeli dan menyimpan tembusannya.
 - (c) Sekretaris menerima daftar seluruh pembelian pada setiap rapat mingguan supaya dapat mengetahui beberapa banyak anggota yang membeli yang nantinya mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan.

Pada 1860 Koperasi Rochdale mengadakan perubahan atas persetujuan bersama dalam rapat anggota. Akhirnya para anggota merasa perlu mengeluarkan peraturan pokok yang pada mulanya diberi nama "pernyataan" yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip Koperasi Rochdale. Prinsip atau sendi dasar ini tercipta setelah terjadi berbagai perbedaan pendapat

4 Lihat Ima Suwardi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1985, hal.31

tentang aliran politik, agama, dan bidang lainnya. Rapat anggota pada tahun tersebut mengambil putusan dengan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.⁵

Koperasi ini tidak ingin ikut campur dalam berbagai urusan politik dan agama anggotanya, tetapi hanya mengurus kesamaan kepentingan dengan menyatukan peralatan, energi, dan kemampuan seluruh anggota untuk kepentingan bersama dengan dasar kerja sebagai berikut.

- (1) Modal usaha harus dapat dipenuhi oleh anggota sendiri dengan adanya bunga yang tetap.
- (2) Persediaan barang yang akan dijual kepada anggota hanya yang bermutu baik saja.
- (3) Barang yang dijual kepada para anggota dengan timbangan dan ukuran yang benar saja.
- (4) Barang yang dijual kepada para anggota harus mengikuti harga pasar dan tidak boleh dilakukan secara kredit.
- (5) Keuntungan harus dibagi-bagikan kepada anggota secara seimbang (prorata) dengan jumlah pembelian barang.
- (6) Prinsip mengelola usaha dengan satu orang satu suara dengan kesamaan derajat anggota baik laki-laki maupun wanita harus dilaksanakan oleh koperasi.
- (7) Pengelola (*management*) koperasi harus ditangani oleh pengurus (*officers*) dan penyelenggara (*committee*) yang dipilih secara periodik.
- (8) Sebagian tertentu dari sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan harus disisihkan untuk kepentingan pendidikan.
- (9) Keadaan neraca perusahaan harus diberitahukan kepada anggota agar dapat mengadakan penilaian".

Rumusan prinsip-prinsip dasar Koperasi Rochdale tersebut oleh Prof. Coole dalam bukunya *A Century of Cooperation* diperbaiki urutannya dengan pepadatan rumusan sebagai berikut.⁶

- (1) Kontrol secara demokratis.
- (2) Keanggotaan koperasi terbuka.
- (3) Bunga atas modal terbatas.
- (4) Pembagian surplus kepada anggota sejalan dengan jumlah pembeli
- (5) Perdagangan harus dilakukan secara tunai
- (6) Penjualan hanya barang yang murni atau tidak palsu.

5 Ima Suwandi, *Ibid*, hal. 33

6 Ima Suwandi, *Ibid*

- (7) Menyediakan dana cadangan untuk pendidikan tentang per-koperasian.
- (8) Netral terhadap politik dan agama.

Keberhasilan Koperasi Rochdale menciptakan rumusan prinsip-prinsip dasar koperasi, tidak hanya ditiru oleh koperasi-koperasi lain di Inggris tetapi juga diluar negeri Inggris dan terkenal dengan nama "Rochdale Principles". Akhirnya rumusan tersebut berkembang dan diterima oleh koperasi di seluruh dunia sebagai dasar peraturan koperasi.

B. PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama bercita-cita untuk mendirikan koperasi. Pembentukan embrio koperasi baru dapat terwujud pada 1896 di Kresidenan Purwokerto, Jawa Tengah. Ide pembentukan embrio koperasi ini berasal dari seorang patih yang melihat nasib pegawainya yang selalu menjadi sasaran para lintah darat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Patih tersebut ingin memperbaiki tingkat kehidupan pegawai dengan membentuk persatuan di antara mereka sendiri, yang diberi nama "Perkumpulan Bantuan dan Pinjaman". Adanya perkumpulan menjadikan para pegawainya dapat menolong diri sendiri dengan cara menabung atau menyimpan uang secara teratur menurut kemampuan masing-masing. Untuk memperlancar jalannya usaha, maka Raden Wiriaatmaja dibantu oleh Sieberg, asisten residen dalam mempelajari cara kerja koperasi. Perkumpulan dalam usahanya diarahkan mengikuti prinsip dasar koperasi dan sasarannya diperluas sampai para petani yang tinggal di perdesaan. Perkembangan perkumpulan untuk selanjutnya ternyata tidak mengarah pada bentuk koperasi yang sebenarnya. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu lebih mengarahkan pada bentuk lain, yaitu mendirikan bank, membangun lumbung desa, dan rumah gadai.

Perkembangan koperasi di Indonesia yang sesungguhnya baru dikenal pada 1908 bertepatan dengan lahirnya gerakan Budi Utomo. Koperasi yang dikembangkan oleh para pendiri Budi Utomo adalah koperasi konsumen. Sejak saat itulah masuk pengaruh prinsip-prinsip dasar Koperasi Rochdale ke Indonesia. Prinsip dasar demokrasi dan prinsip dasar persamaan hak mulai dikenalkan dan diterapkan. Pada 1912 prinsip dasar tersebut dilaksanakan pula oleh organisasi Serikat Dagang Islam.

Pemerintah Hindia Belanda bersikap masa bodoh atau apatis terhadap munculnya organisasi tersebut, sehingga tidak mengeluarkan peraturan khusus. Pada 1915 pemerintah Hindia Belanda baru menyadari bahaya prinsip dasar demokrasi yang dianut oleh gerakan-gerakan tersebut jika tertanam dalam jiwa rakyat. Pada tahun itu juga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang cara kerja koperasi untuk pertama kali yang lebih bersifat membatasi ruang gerak koperasi. Peraturan itu dapat digolongkan ke dalam peraturan yang antipati terhadap koperasi.

Pada 1927 sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap koperasi mulai berubah sebagai akibat protes yang dilancarkan oleh kaum etis, yang menghendaki agar rakyat daerah jajahan harus juga diperhatikan nasibnya. Dengan dikeluarkannya peraturan perkoperasian yang baru, mulai dikenal prinsip-prinsip dasar koperasi di dalam peraturan yang kemudian diberlakukan pada 1949 setelah Indonesia merdeka. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam peraturan tersebut meliputi organisasi, manajemen dan usaha, termasuk peraturan kebebasan para anggota keluar masuk sebagai anggota koperasi.

Pengelolaan usaha koperasi harus berdasarkan mufakat satu orang satu suara dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan kepada keputusan anggota atas kepentingan anggota. Koperasi pada masa ini tumbuh dan berkembang berdampingan dengan badan-badan usaha lainnya. Sikap pemerintah yang netral terhadap koperasi menyebabkan koperasi mulai bermunculan kembali. Bahkan sikap pemerintah Hindia Belanda semakin longgar dengan didirikannya jawatan tersendiri yang khusus mengawasi koperasi pada 1933.

Setelah Indonesia merdeka, Jawa Barat memelopori perkembangan koperasi khususnya koperasi desa yang merupakan koperasi serta usaha dengan dasar koperasi konsumsi. Berlakunya peraturan perkoperasian 1949 yang isinya hampir sama dengan peraturan koperasi 1927, besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan koperasi.

Sikap pemerintah yang simpati terhadap koperasi mulai dirasakan sejak Mohammad Hatta⁷ duduk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hatta sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Dalam memperingati hari koperasi yang dimulai sejak 1951, isi pidatonya banyak sekali menyampaikan dan menguraikan mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi. Hal ini telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Sikap pemerintah sejak 1951 dalam membina dan mendorong pertumbuhan koperasi lebih banyak dilakukan dari bawah. Berbagai fasilitas telah diberikan pemerintah untuk mengembangkan koperasi. Hal ini adalah sebagai akibat diberlakukannya kembali peraturan koperasi 1949 dan juga hasil penerangan yang diberikan oleh pemerintah tentang koperasi. Badan legislatif juga ikut membicarakan peraturan perkoperasian dengan sasaran diundangkannya undang-undang yang khusus mengatur perkoperasian. Sikap badan legislatif ini sebagai akibat pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara (UU DS) yang merupakan pengambilalihan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, peraturan perkoperasian yang berlaku pada saat itu tidak sejalan dengan nafas kemerdekaan. Perjuangan untuk mencapai tujuan itu pada 1958 baru berhasil dengan dikeluarkannya Undang-

7 Ima Suwandi, *Op.Cit* hal. 66

Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Undang-undang tersebut didampingi oleh dua peraturan pelaksanaan yang sangat menonjol yang mencerminkan sikap pemerintah dalam membina koperasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi (BAPENKOP)

1. Perkembangan Era Orde Lama

Apabila ditinjau dari sejarah perkembangan koperasi, baik pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perkembangan koperasi sendiri yang dilandasi oleh peraturan yang berlaku, sejak koperasi dikenal di Indonesia sampai 1958, nafasnya adalah nafas pengembangan koperasi penjahaj. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958, telah menjadikan peraturan perkoperasian yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak saat itu dikenal adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang koperasi. Sejarah perkembangan perkoperasian di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 sampai dengan 1966 mempunyai corak tersendiri. Dalam periode ini prinsip-prinsip dasar koperasi yang ditentukan oleh pemerintah yang dilaksanakan dalam membina koperasi berbeda dengan yang diinginkan oleh gerakan koperasi. Perbedaan tersebut terutama terletak pada sikap pemerintah yang tercermin dengan adanya campur tangan yang cukup jauh ke dalam tubuh koperasi. Tujuan pemerintah dalam membina dan mengembangkan koperasi adalah agar lebih cepat tercapainya masyarakat adil dan makmur dengan cara berkoperasi. Hal ini sangat dirasakan oleh gerakan koperasi sebagai hambatan utama dari segi manajemen. Kebebasan berkoperasi untuk bertindak dan mengambil putusan secara demokrasi mulai mengendor karena koperasi banyak menerima bantuan personil pemerintah. Diterjunkannya langsung personil pemerintah dalam pengelolaan koperasi telah mengakibatkan apatisme di kalangan koperasi.

Dalam Musyawarah Nasional Koperasi Indonesia yang dihadiri oleh gerakan koperasi, para cendekiawan, dan pejabat pemerintah yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan koperasi, telah diputuskan bahwa prinsip-prinsip dasar koperasi atau yang menjadi dasar kerja koperasi Indonesia adalah sebagai berikut.⁸

- (1) Koperasi Indonesia beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi.
- (2) Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan gotong-royong
- (3) Koperasi Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan daerah kerjanya

8 Ima Suwandi, *Op. Cit*, hal 68

- (4) Koperasi Indonesia berusaha menyelenggarakan. salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian
- (5) Keanggotaan koperasi Indonesia berdasarkan kesukarelaan atas dasar kekeluargaan
- (6) Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota
- (7) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan atas keseimbangan jasa
- (8) Modal dalam koperasi mempunyai fungsi sosial.

Meskipun dalam rumusan dasar kerja koperasi tersebut tidak begitu jauh menyimpang dari prinsip dasar koperasi Indonesia akan tetapi di dalam petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yaitu Inpres Nomor 2 Tahun 1960 terdapat ketentuan yang memberikan tempat kepada pemerintah untuk aktif mengembangkan koperasi. Karena pemerintah terlalu jauh dalam ikut campur mengelola koperasi telah menimbulkan ekkses bahwa koperasi hampir kehilangan swadainya. Bahkan ada koperasi yang sepenuhnya menggantungkan dirinya pada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Koperasi yang mendapatkan fasilitas namun dalam pengelolaan kegiatan usahanya tidak dimasuki oleh orang-orang pemerintah dapat berkembang secara wajar.

Data perkembangan koperasi di Indonesia sejak 1960 sampai 1967 sukar dipercaya kebenarannya. Satu-satunya data yang dapat dicatat oleh jawatan koperasi adalah menyangkut jumlah koperasi. Pada waktu itu sangat mudah mendirikan dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah tetapi tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Sukar diketahui dengan pasti bagaimana kegiatan ekonomi dari koperasi yang ada. Bahkan di dalam catatan jawatan koperasi pusat, tidak dibedakan antara koperasi yang telah berbadan hukum dan yang belum berbadan hukum. Kumpulan orang yang lebih dari 25 orang yang mendaftarkan diri ke jawatan koperasi dengan prosedur tertentu sudah dapat dianggap sebagai organisasi koperasi, sedangkan pada periode sebelumnya untuk memperoleh badan hukum, koperasi harus melalui beberapa fase, seperti pengamatan, penilaian, dan sebagainya. Suatu koperasi yang dinilai cukup baik baru diberi badan hukum. Itulah sebabnya administrasi pemerintahan setelah tahun 1966 bertujuan menertibkan perkoperasian yaitu mengarahkan cara kerja koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya.

2. Perkembangan Koperasi Era Orde Baru

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, maka terbentuklah prinsip-prinsip dasar

koperasi secara lengkap. Pertumbuhan koperasi pada waktu itu dipengaruhi oleh tiga masalah besar, yaitu krisis kebijaksanaan perkoperasian, krisis kepemimpinan koperasi, dan krisis kepercayaan terhadap koperasi sebagai akibat dari kehidupan koperasi antara 1958 sampai dengan 1966. Pada saat krisis kebijaksanaan perekonomian termasuk di dalamnya hilangnya prinsip-prinsip dasar koperasi mengakibatkan timbulnya berbagai pandangan masyarakat bagaimana sebaiknya mengembangkan koperasi di Indonesia. Di satu pihak menginginkan tetap adanya campur tangan dari pemerintah dan di lain pihak menginginkan pengembangan koperasi diserahkan saja kepada masyarakat. Pemerintah beranggapan bahwa yang terpenting adalah landasan berpijaknya koperasi. Dengan disahkannya Undang-undang yang mengatur tentang seluk beluk perkoperasian termasuk prinsip-prinsip dasar koperasi sebagai landasan bekerjanya koperasi, maka hendaklah dijadikan sebagai pedoman oleh koperasi yang ada di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk memperoleh dan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pimpinan koperasi, pemerintah menggalakkan pengadaan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan perkoperasian. Di tiap-tiap propinsi didirikan pusat-pusat pendidikan koperasi dan di samping itu pemerintah juga mengirimkan kader-kader koperasi ke luar negeri untuk mempelajari seluk-beluk tentang perkoperasian. Berbagai bantuan dari luar terutama ahli di bidang perkoperasian menghasilkan pimpinan koperasi yang cakap sehingga benar-benar memahami seluk-beluk perkoperasian sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, maka jalan yang harus ditempuh adalah melaksanakan prinsip-prinsip dasar koperasi secara konsekuen dalam pengembangan koperasi. Upaya pengembangan koperasi banyak mendapat hambatan, antara lain masalah permodalan yang menjadi hambatan utama. Untuk memupuk kekuatan modal koperasi dari dalam dilakukan dengan menggalakkan simpanan anggota yang dirasakan masih sulit disebabkan keadaan perekonomian negara belum mantap atau belum stabil. Di samping itu kepercayaan dari dunia perbankan terhadap koperasi belum begitu kuat. Segala hambatan tersebut pemerintah mengatasinya dengan mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yaitu lembaga yang menjamin kredit yang diberikan oleh bank pemerintah kepada koperasi.

a. Inpres Nomor 4 Tahun 1973 tentang Wilayah Unit Desa

Usaha koperasi berhubungan erat dengan daerah kerjanya dan besarnya potensi yang dimiliki oleh wilayah kerjanya. Koperasi-koperasi yang berkembang di desa-desa banyak di antaranya yang belum dapat memberikan pelayanan yang berarti kepada anggotanya sendiri dan kepada masyarakat lingkungannya sebab potensi yang diolahnya terbatas pada hanya pada satu

desa saja. Untuk memperkuat kedudukan koperasi sebagai perusahaan, khususnya koperasi di daerah perdesaan yang potensinya sebagian besar berasal dari sektor pertanian perlu dikembangkan koperasi di desa atau KUD. Daerah kerja KUD meliputi satu wilayah unit desa yang terdiri dari beberapa desa dan beberapa kecamatan. Daerah KUD meliputi daerah kerja organisasi dan daerah kerja otonomi. Di dalam Inpres Nomor 4 Tahun 1973 ditentukan bahwa kegiatan dalam wilayah unit desa yang dapat dilaksanakan oleh KUD adalah sebagai berikut.

- 1) Penyaluran sarana produksi untuk kepentingan para petani di dalam meningkatkan produksi.
- 2) Mengolah dan memasarkan hasil usaha para petani.

Di samping kedua kegiatan tersebut apabila keadaan usaha dan manajemen KUD sudah cukup kuat dan mampu, organisasinya telah berjalan dengan baik, maka kegiatan KUD dapat ditambah dengan kegiatan lain yang pada mulanya dilakukan oleh lembaga usaha lain, misalnya: kegiatan perkreditan perdesaan yang pada permulaan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia unit desa; dan kegiatan penyuluhan pertanian yang pada permulaannya diberikan oleh para penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang terdiri dari aparaturnya Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian).

Di dalam proses pematapan organisasi dan peralihan dari koperasi desa atau dari koperasi pertanian (KOPERTA) yang daerah kerjanya hanya satu desa, dibentuk badan usaha unit desa (BUUD) yang merupakan federasi dari koperasi yang ada. Apabila BUUD tersebut cukup mantap dan mampu maka dibentuk menjadi KUD. Dengan kata lain BUUD adalah bentuk usaha antara koperasi yang daerah kerjanya kecil menjadi KUD yang daerah kerjanya meliputi satu wilayah unit desa. Di beberapa daerah khususnya daerah yang belum ada koperasinya, BUUD merupakan badan usaha pra-KUD. Proses ini dilihat dari segi praktik prinsip-prinsip koperasi tidak menyimpang, tetapi dari segi pembentukan BUUD yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah adalah salah. Pembentukan menjadi KUD tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar koperasi, sebab ada rapat anggota pembentukan yang mengikuti ketentuan-ketentuan prinsip dasar koperasi.

Selama ini banyak orang menyamakan pengertian BUUD dengan KUD yang menyatakan bahwa pembentukan KUD menyalahi prinsip-prinsip dasar koperasi. Penafsiran yang salah ini ditimbulkan karena penulisannya secara resmi adalah BUUD/KUD. Maksud penulisan ini adalah untuk mengingatkan bahwa BUUD pada akhirnya harus menjadi KUD. Dalam hal ini yang menjadi sponsor pembentukan adalah pemerintah, tetapi pembentukan koperasinya dilakukan oleh masyarakat. Pembentukan KUD yang disponsori oleh pemerintah sebenarnya bertujuan untuk memperkokoh organisasi ekonomi rakyat sehingga rakyat mampu berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri yang

mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi badan usaha lain yang ada di dalam masyarakat.

b. Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang BUUD/ KUD

Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1978 dengan maksud untuk memperkuat kedudukan BUUD/KUD khususnya mengenai kegiatan usahanya sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Inpres Nomor 2 Tahun 1978 merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 4 Tahun 1973. Kalau pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 usaha KUD terbatas pada kegiatan di bidang pertanian dengan potensi yang terbatas dalam satu wilayah unit desa, maka pada Inpres Nomor 2 Tahun 1978 usaha BUUD/KUD diperluas sehingga dapat mengolah seluruh potensi yang ada di lingkungan kerja BUUD/KUD yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatannya menjadi aneka usaha (*multi purpose*).

Perbedaan lain mengenai BUUD/KUD yang ada pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1978 adalah sebagai berikut.

- 1) Pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 dinyatakan bahwa karena usaha KUD meliputi berbagai potensi, pembinaannya dilakukan secara terpadu antara berbagai instansi teknis, oleh sebab itu pada Inpres Nomor 2 Tahun 1978 dijelaskan adanya berbagai instansi yang harus terlibat di dalam pembinaan KUD.
- 2) BUUD pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 merupakan badan pra-KUD atau badan yang akhirnya menjadi KUD, sedangkan Inpres Nomor 2 Tahun 1978 menyatakan bahwa BUUD adalah badan pendorong, pembimbing dan badan untuk menumbuhkan, memperkuat, serta badan untuk mengembangkan KUD.
- 3) BUUD pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 berfungsi untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang selanjutnya dilaksanakan oleh KUD, sedangkan pada Inpres Nomor 2 Tahun 1978/BUUD tidak menjalankan kegiatan ekonomi.
- 4) BUUD/KUD pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 daerah kerjanya baik dilihat dari kegiatan ekonominya sebagai perusahaan maupun kegiatan organisasinya sebagai gerakan adalah sama, sedangkan BUUD/KUD menurut Inpres Nomor 2 Tahun 1978 daerah kerjanya sebagai organisasi adalah lain dengan daerah kegiatan usahanya sebagai perusahaan. Daerah kerjanya sebagai perusahaan dapat lebih luas bila dibandingkan dengan daerah keanggotaan (organisasi).

Dengan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD maka ketentuan tentang BUUD/KUD pada Inpres Nomor 4 Tahun 1973 dinyatakan

telah tidak berlaku lagi. Di dalam praktik sehari-hari program-program seperti tersebut di atas banyak menimbulkan eksekusi jika dilihat dari segi prinsip dasar koperasi. Meskipun arah kebijaksanaan pemerintah jelas tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar koperasi, tetapi ada kegiatan yang kadang-kadang tidak sejalan, seperti kecenderungan koperasi untuk menggantungkan diri pada program pemerintah sehingga koperasi makin jauh dari prinsip dasar untuk memperkokoh diri sendiri. Bahkan karena ketergantungannya tersebut ada beberapa koperasi yang mengorbankan prinsip dasar demokrasi.

Seperti yang telah diuraikan di atas adalah koperasi yang bergerak di daerah pedesaan. Sedangkan koperasi yang bergerak di kota mempunyai corak yang berlainan. Koperasi simpan pinjam, koperasi fungsional, dan berbagai jenis koperasi lainnya tumbuh atas swadaya sendiri karena tidak terlalu menggantungkan diri pada program pemerintah. Koperasi-koperasi ini kalau dilihat dari prinsip-prinsip dasar koperasi banyak yang berhasil, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan koperasi di desa yang banyak tergantung pada program pemerintah. Timbulnya perbedaan antara koperasi yang bergerak di pedesaan dengan koperasi yang bergerak di perkotaan adalah sebagai akibat dari adanya dua pola pembinaan koperasi di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun pola pembinaan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut.

- 1) Pola pembinaan umum yaitu mengutamakan bimbingan dan pengawasan organisasi dan manajemen.
- 2) Pola pembinaan BUUD/KUD yang mengutamakan pembinaan koperasi dikaitkan langsung dengan pembangunan pedesaan di mana pada tingkat permulaan banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di dalam program jangka panjang kedua pola ini diharapkan dapat dipadukan sehingga koperasi dapat berdiri sendiri atas kemampuan swadayanya. Apabila hal ini telah tercapai dapat dikatakan bahwa koperasi sudah berjalan dengan prinsip-prinsip dasar.

c. Inpres Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD

Memasuki Pelita IV pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD sebagai pengganti Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD. Dengan berlakunya Inpres tersebut maka dalam pembinaan perkoperasian tidak dikenal lagi adanya Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Istilah BUUD tinggal menjadi istilah yang pernah ada dalam sejarah pembinaan koperasi di desa. Sejak 1984 peranan BUUD sebagai pembimbing dan pendorong KUD digantikan oleh badan pembimbing dan pelindung koperasi unit desa (BPPKUD). Adapun tugas BPPKUD ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan bimbingan, bantuan, saran, dan nasehat kepada pengurus KUD.
- 2) Melindungi KUD terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan hidup dan citra KUD.
- 3) Memberikan saran kepada bupati/walikota kotamadya kepala daerah tingkat II mengenai hal-hal yang dipandang perlu atau yang berkaitan dengan upaya pembinaan dan pengembangan KUD.

Badan pembimbing dan pelindung koperasi unit desa dalam hal ini tidak boleh mencampuri urusan yang menyangkut kegiatan usaha KUD. Koperasi unit desa merupakan lembaga dan sekaligus sebagai perusahaan. Koperasi unit desa sebagai perusahaan tetap berdiri sendiri. Keterbukaan manajemen KUD sebagai badan usaha bukan berarti unsur luar seperti BPPKUD boleh masuk dan turut campur dalam pengelolaan usahanya.

3. Perkembangan Koperasi Era Reformasi

Pada era Reformasi ini merupakan masa transisi di mana Presiden Soeharto berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, sebagai akibat terjadinya krisis kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan pemerintah Orde Baru. Pada masa pemerintah Orde Baru banyak masalah yang tidak diselesaikan secara tuntas di antaranya di bidang ekonomi, politik dan hukum. Di bidang ekonomi, Negara Indonesia mengalami kemerosotan sehingga terjadi inflasi yang tinggi serta nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mencapai Rp 15.000,00 per 1 Dollarnya. Di bidang politik dan hukum banyak kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menyangkut pejabat pemerintah tidak diusut secara tuntas menurut hukum yang berlaku.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi dan sebagai saka guru perekonomian nasional dalam membangun perekonomian seharusnya mampu membantu memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami krisis, bahkan dalam tubuh koperasi itu sendiri terjadi kasus KKN. Contoh kasus, mantan Direktur Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) di Sulawesi Selatan, yang pada waktu itu ramai disidangkan, disinyalir berkaitan dengan praktik demikian. Dana dipergunakan untuk bisnis secara di luar kontrol melalui kerja sama berbau KKN dengan kelompok GORO Batara Sakti milik Tommy Soeharto dan Ricardo Gelael.

Dengan terjadinya kasus KKN dalam tubuh koperasi (INKUD), tentu saja membawa dampak negatif di mata masyarakat terhadap keberadaan KUD. Oleh karena itu pada Era Reformasi setelah B.J. Habibie menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Reformasi, maka Kabinet Reformasi yang terkait langsung di bidang perkoperasian, tidak lama setelah menjabat Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Adi Sasono langsung menggebrak. Di

antaranya adalah memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam berkoperasi. Gerakan ini dilandasi oleh Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian yang sekaligus mencabut Inpres Nomor 4 Tahun 1984. Seperti kita ketahui, Inpres Nomor 4 Tahun 1984 mengukuhkan koperasi unit desa sebagai satu-satunya koperasi yang berhak hidup di daerah perdesaan. Targetnya, agar KUD menjadi pusat kegiatan perekonomian perdesaan.

Target tersebut paling tidak memiliki dua akibat logis. *Pertama*, KUD diarahkan untuk menjadi koperasi serba usaha agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang beraneka ragam. *Kedua*, masyarakat tidak bisa mendirikan koperasi lain di luar KUD. Dengan beberapa perbedaan, konsep KUD diterapkan pula pada koperasi lain seperti halnya koperasi serba usaha di perkotaan dan koperasi fungsional. Namun apa boleh buat kebijakan yang mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 1984 tersebut bukannya menuai hasil yang ditargetkan, melainkan malah menuai kritik dari banyak pihak.⁹ Kritik tersebut akhirnya banyak bermuara pada pandangan tentang perlunya membangun koperasi dengan usaha tunggal. Dengan keluarnya Inpres Nomor 18 Tahun 1998, tersebut ada dua pertanyaan mendasar yaitu, benarkah Inpres Nomor 18 Tahun 1998 merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut dan betulkah koperasi tunggal usaha jauh lebih baik ketimbang koperasi serba usaha yang dikembangkan oleh KUD.

Dengan keluarnya Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian maka diharapkan dapat merupakan cambuk untuk lebih lancarnya usaha koperasi pada masa mendatang. Dengan terciptanya kondisi yang lebih baik bagi perkembangan perkoperasian diharapkan juga keberhasilan koperasi Indonesia dapat terwujud. ###

9 *Suluh Koperasi*, Lapenkop Dekopin, April, hal 2

BAB III

IDENTITAS KOPERASI UNIVERSAL

A. PENGERTIAN KOPERASI

Peraaturan perundang-undangan berlaku di berbagai negara, memberikan pengertian atau definisi koperasi secara berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang baik pendidikan, waktu, tempat dari penyusun peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Oleh karena itu, cukup sulit untuk memahami koperasi hanya berdasarkan definisi yang diberikan. Berdasarkan pemahaman atas persamaan dan perbedaan gambaran tentang koperasi, akhirnya diperoleh juga beberapa definisi dari para ahli, peraturan perundang-undangan, dan organisasi internasional dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Definisi Koperasi Menurut Para Ahli

Mohammad Hatta¹

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.

Chaniago²

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan cara kerja sama secara kekeluargaan menjalankan negara untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

1 Muslimin Nasution & Muh. Taufiq. *Nilai-Nilai Koperasi, dalam Infokop Nomor II Tahun 1992*, hal 67

2 Ima Suwandi. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara 1985, hal 12

R.S. Soeriaatmadja³

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab bersama.

Calvert⁴

Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

Paul Hubert Casselman⁵

Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.

2. Definisi Koperasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui pada 1912.

Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan akan mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

3. Definisi Koperasi Menurut Organisasi Internasional

Internasional Labour Organization (ILO)⁶

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha

3 Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas, Teori darr Praktik*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997, hal 21

4 Ima Suwandi, *Ibid*

5 Hendrojogi, *Ibid*

6 Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* , Yogyakarta : BPFE, 1997, ha14

yang mereka lakukan.

The International Cooperative Alliance (ICA)⁷

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang, yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Dari beberapa definisi koperasi yang diambil dari berbagai sumber ini menunjukkan bahwa koperasi berkembang di mana-mana dan tidak kehilangan karakternya sebagai koperasi yang tercermin dari definisi tersebut. Adapun yang menyebabkan terpadunya berbagai definisi tersebut ke dalam satu pengertian yang utuh adalah kekhususan yang terkandung di dalamnya seperti berikut.

- 1) Koperasi adalah organisasi dari orang-orang baik menurut definisi para ahli, peraturan perundang-undangan maupun organisasi internasional disebut sebagai kumpulan orang-orang. Mereka berkumpul karena mempunyai kesamaan kebutuhan ekonomi yang ingin dipenuhi, maka mereka membentuk perusahaan yang dikelola secara bersama. Itulah sebabnya banyak yang beranggapan bahwa koperasi berwajah ganda, sebagai kumpulan orang-orang yang sekaligus merupakan sebuah perusahaan. Hal seperti ini akan menciptakan hubungan organisasi antara anggota dan hubungan antar manusia yang ada, baik bersifat manusiawi maupun bersitat kodrati. Hal ini terasa sangat kuat pada koperasi primer karena para anggotanya adalah manusia.
- 2) Koperasi adalah sebuah perusahaan di mana orang-orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan sebagai akibat kebersamaan kebutuhan ekonomi. Apabila dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut akhirnya diperoleh hasil usaha (keuntungan), maka keuntungan tersebut dipergunakan untuk membiayai kelangsungan hidup koperasi, bukan untuk memperoleh keuntungan semata-mata. Hal tersebut tercermin dalam keanggotaan koperasi yang menyatakan bahwa masuknya seseorang menjadi anggota koperasi bukan atas dasar kesanggupan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan sebagainya, melainkan adalah atas dasar dorongan kepentingan ekonomi masyarakat lingkungannya.
- 3) Koperasi adalah perusahaan yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggota dan masyarakat lingkungannya. Beroperasinya bukan merupakan perusahaan

7 Hendrojogi, Ibid

yang harus memberikan pelayanan kepada umum (*public*) dan bukan pula sebagai perusahaan yang semata-mata mencari keuntungan. Operasi koperasi sebagai perusahaan yang berorientasi orang-orang adalah perpaduan antara aspek pelayanan dan pencarian keuntungan. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan manajemennya, koperasi harus berusaha membatasi pemerasan tenaga manusia lain demi kepentingan sendiri. Demikian juga dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan harus dilaksanakan secara demokratis. Di Indonesia hal ini tercermin secara baik dalam usaha yang didasarkan pada harga diri dan solidaritas. Pengelolaan dapat berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong, sedangkan pengambilan putusan harus demokratis yaitu atas dasar musyawarah dan mufakat. Di sini jelas bahwa pengambilan putusan menyetorkan uangnya, melainkan didasarkan pada kepentingan bersama

- 4) Koperasi adalah perusahaan yang didukung oleh orang-orang sebagai anggotanya menghimpun kekuatan-kekuatan yang meliputi para penghasil barang, pemberi jasa, dan pemakai barang dan jasa yang ada kebutuhan bersama dari berbagai bidang tersebut merupakan dasar pembentukan koperasi menurut jenisnya. Koperasi yang menghimpun seluruh kegiatan usaha itu dinamakan koperasi aneka usaha yang kadang-kadang berbeda kepentingannya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Meskipun demikian, dalam koperasi mereka dapat bersatu sebagai sesama manusia. Kepentingan yang berbeda ini disatukan ke dalam kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok koperasi sebagai satu keluarga yang mempunyai kepentingan yang lebih besar dan sama yaitu keadilan.
- 5) Koperasi berwajah ganda bila dilihat dari tujuannya sebab selain untuk memenuhi kebutuhan anggotanya juga merupakan alat untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. Jadi, selain memenuhi kebutuhan anggota koperasi juga berfungsi sebagai alat untuk menyukseskan sesuatu program pembangunan baik program pembangunan dari kalangan masyarakat sendiri maupun yang diprakarsai oleh pemerintah.

Seperti halnya definisi yang diberikan oleh lembaga internasional, terutama oleh ICA dapat dikatakan sebagai upaya elaborasi atas pendapat para ahli dan undang-undang membawa dampak keaburan pengertian koperasi dalam aktualisasinya. Berangkat dari definisi yang diberikan oleh

para ahli dan undang-undang maka koperasi seolah-olah lebih menekankan watak sosial bukan tempat mencari keuntungan dan tabu menjadi besar.

Watak ekonomi dari koperasi yang sebenarnya menjadi fokus terpenting menjadi kabur jika semata-mata mengikuti alur definisi para ahli dan undang-undang tersebut. Pengertian yang diintroduksi oleh beberapa ahli dan undang-undang tersebut harus dijernihkan agar tetap aktual dalam terminologi ekonomi masa kini. Karena kekaburan pengertian inilah maka banyak pihak yang meragukan bahkan meremehkan keberadaan koperasi. Parjimin Nurraim, seorang konsultan koperasi mengatakan:⁸

Koperasi secara jujur harus diakui sebagai sosok yang rancu. Perseroan bukan, yayasan juga tidak. Para pembina bahkan para ahli secara lantang berbicara fungsi dan peranan koperasi sebagai perseroan dan sebagai yayasan secara berganti-ganti.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih banyak yang bingungtentang pengertian koperasi yang terkesan ambivalen. Pengertian koperasi yang lebih menonjolkan sisi sosial dari pada ekonomi, tampaknya terkooptasi oleh sejarah berdirinya koperasi di tengah pertarungan paham kapitalis dan sosialis. Koperasi ketika itu dipandang sebagai sistem lain yang mampu mengimbangi sistem kapitalis yang demikian dominan di negara-negara barat. Padahal sebenarnya nilai-nilai hakiki koperasi yakni kelugasan ekonomi, demokrasi, membangun manusia dan masyarakat harus diterjemahkan dalam suatu rumusan yang praktis dan operasional. Operasionalisasi koperasi yang benar seharusnya memiliki posisi tawar-menawar yang lebih baik dalam transaksi eksternal. Dalam urusan internal koperasi memang harus memiliki nilai-nilai sosial tetapi dalam urusan eksternal koperasi harus memiliki kredibilitas dan kemampuan transaksi ekonomi sebagaimana layaknya badan usaha lainnya (*corporate business*) yang mengejar laba. Koperasi di luar urusan internalnya harus memiliki perangai layaknya perseroan.

Pencampuradukan antara watak sosial (*paguyuban*) dan watak ekonomi (*patembayan*) dalam satu wadah yang dinamakan koperasi, sampai saat ini masih menimbulkan persoalan. Hal ini ternyata dari rekomendasi berbagai pihak agar dibuat suatu kebijakan iklim usaha sebagaimana swasta atau perseroan di dalam usaha koperasi. Salah satu sebab ketertinggalan koperasi selama ini dibandingkan perseroan adalah karena koperasi selalu jatuh atau kalah dalam membangun daya saing melalui efisiensi. Persaingan yang tajam antara koperasi dan perseroan yang kebanyakan berakhir dengan kekalahan

⁸ Pardjimin Nurzain, *Penyosialkan dan Mengekonomikan Sosial*: Jakarta: Warta Koperasi Nomor 8 Tahun 1998, hal 28-29

koperasi antara lain dipicu oleh kendala-kendala : manajemen, permodalan, pemasaran, birokrasi pemerintah, dan rekening terselubung. Tercantumnya watak sosial yang diberi bobot amat tinggi bersama watak ekonomi dalam satu wadah koperasi ternyata di Eropa sendiri, tempat di mana koperasi pertama kali berkembang, dianggap sebagai kendala krusial yang harus dihilangkan. Berkembangnya koperasi sampai tingkat raksasa di Eropa sekarang ini tidak berdiri di atas prinsip-prinsip koperasi semata, tetapi juga dengan bersandar pada teori ekonomi lain sekaligus membuang beberapa prinsip koperasi terutama dengan mengikis habis watak sosialnya. Betapa persoalan penempatan watak sosial dan watak ekonomi belum juga tuntas, terlihat dalam Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik ke- 4 pada 1997 di Thailand. Dengan mengacu pada hasil kongres ICA ke- 31 tahun 1995 di Manchester, masih ramai diperdebatkan mengenai identitas koperasi dan sekaligus bagaimana mengadopsi dan menyosialisasikannya pada masing-masing negara.⁹

Dikotomi antara watak sosial dan watak ekonomi masih terus mencuat ke permukaan sebagaimana tergambar dalam ICA, dapat dikatakan merupakan cermin kebingungan para pakar koperasi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah memang koperasi betul-betul diperlukan dalam suatu tata perekonomian. Terhadap pertanyaan ini, hingga kini belum satu pun pakar yang berani memberikan jawaban dengan keyakinan yang memadai. Secara hipotetik, pertanyaan tersebut akan memperoleh jawaban bila koperasi dimasukkan dalam koridor politis-ideologis. Artinya, jika ideologi suatu negara sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka akan kondusif terhadap perkembangan koperasi.¹⁰

B. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip koperasi mempunyai arti penting, minimal karena dua alasan. *Pertama*, sebagai pedoman operasional usaha koperasi dan *kedua* sebagai ciri khas koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain. Dapat dipastikan bahwa setiap pembahasan mengenai prinsip-prinsip koperasi selalu akan bertitik tolak dari prinsip-prinsip Koperasi Rochdale. Hal ini disebabkan dalam sejarahnya prinsip-prinsip Koperasi Rochdale dijadikan panutan prinsip-prinsip koperasi yang ada di dunia, termasuk ICA.

Walaupun gerakan koperasi pada awalnya mendapat pengaruh dari kaum sosialis sebagai alat untuk melepaskan diri dari kaum kapitalis, tetapi dalam perkembangan lebih lanjut koperasi berjalan menurut prinsipnya sendiri

9 ICA-4. *Taliun Asia Pasific Cooperative Mirusters Conference, Conelusions and Recomendations*, Thailand : Chiang Mai, March 19-22, 1997.

10 Muslimin Nasution, *Ibid*

yang demokratis dan bebas dari kepentingan politik. Koperasi Rochdale yang mulai beroperasi pada 21 Desember 1844 mengeluarkan delapan prinsip yang lebih dikenal sebagai Prinsip Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- (1) Pengendalian secara demokratis
- (2) Keanggotaan yang terbuka
- (3) Bunga terbatas atas modal
- (4) Pembagian hasil usaha proporsional dengan pembelian
- (5) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan
- (6) Tidak boleh menjual barang-barang palsu
- (7) Mengadakan pendidikan bagi anggota
- (8) Netral terhadap agama dan politik

Penerapan delapan prinsip tersebut ke dalam masing-masing koperasi dunia ternyata menghadapi kendala. Prinsip-prinsip Rochdale yang merupakan akumulasi pengalaman koperasi konsumsi di Inggris ternyata memerlukan berbagai modifikasi agar bisa diterapkan pada koperasi-koperasi jenis lainnya. Seorang ahli bernama Hans Munker¹¹ dalam bukunya *Ekonomi Koperasi* mengemukakan delapan nilai dasar dan sepuluh prinsip dasar yang harus ada dalam setiap koperasi. Nilai-nilai dasar yang ditawarkan adalah:

- (1) Swadaya
- (2) Solidaritas
- (3) Demokrasi
- (4) Ekonomi
- (5) Kebebasan
- (6) Keadilan
- (7) Altruisme
- (8) Pengembangan sosial

Sementara itu, sepuluh prinsip dasar yang ditawarkan berdasarkan pengembangan dari delapan nilai dasar tersebut adalah:

- (1) Menolong diri sendiri berdasarkan solidaritas
- (2) Promosi anggota
- (3) Kesatuan pemilik dan pelanggan
- (4) Efisiensi ekonomi

11 Diterjemahkan oleh Dr. Yuyun Wirasmita, Bandung : 1990, Lihat juga Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bhrahtara Karya Aksara, Jakarta : 1985, hal 47

koperasi antara lain dipicu oleh kendala-kendala : manajemen, permodalan, pemasaran, birokrasi pemerintah, dan rekening terselubung. Tercantumnya watak sosial yang diberi bobot amat tinggi bersama watak ekonomi dalam satu wadah koperasi ternyata di Eropa sendiri, tempat di mana koperasi pertama kali berkembang, dianggap sebagai kendala krusial yang harus dihilangkan. Berkembangnya koperasi sampai tingkat raksasa di Eropa sekarang ini tidak berdiri di atas prinsip-prinsip koperasi semata, tetapi juga dengan bersandar pada teori ekonomi lain sekaligus membuang beberapa prinsip koperasi terutama dengan mengikis habis watak sosialnya. Betapa persoalan penempatan watak sosial dan watak ekonomi belum juga tuntas, terlihat dalam Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik ke- 4 pada 1997 di Thailand. Dengan mengacu pada hasil kongres ICA ke- 31 tahun 1995 di Manchester, masih ramai diperdebatkan mengenai identitas koperasi dan sekaligus bagaimana mengadopsi dan menyosialisasikannya pada masing-masing negara.⁹

Dikotomi antara watak sosial dan watak ekonomi masih terus mencuat ke permukaan sebagaimana tergambar dalam ICA, dapat dikatakan merupakan cermin kebingunan para pakar koperasi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah memang koperasi betul-betul diperlukan dalam suatu tata perekonomian. Terhadap pertanyaan ini, hingga kini belum satu pun pakar yang berani memberikan jawaban dengan keyakinan yang memadai. Secara hipotetik, pertanyaan tersebut akan memperoleh jawaban bila koperasi dimasukkan dalam koridor politis-ideologis. Artinya, jika ideologi suatu negara sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka akan kondusif terhadap perkembangan koperasi.¹⁰

B. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip koperasi mempunyai arti penting, minimal karena dua alasan. *Pertama*, sebagai pedoman operasional usaha koperasi dan *kedua* sebagai ciri khas koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain. Dapat dipastikan bahwa setiap pembahasan mengenai prinsip-prinsip koperasi selalu akan bertitik tolak dari prinsip-prinsip Koperasi Rochdale. Hal ini disebabkan dalam sejarahnya prinsip-prinsip Koperasi Rochdale dijadikan panutan prinsip-prinsip koperasi yang ada di dunia, termasuk ICA.

Walaupun gerakan koperasi pada awalnya mendapat pengaruh dari kaum sosialis sebagai alat untuk melepaskan diri dari kaum kapitalis, tetapi dalam perkembangan lebih lanjut koperasi berjalan menurut prinsipnya sendiri

9 ICA-4. *Taliun Asia Pasific Cooperative Mirusters Conference, Conelusions and Recomendations*, Thailand : Chiang Mai, March 19-22, 1997.

10 Muslimin Nasution, *Ibid*

yang demokratis dan bebas dari kepentingan politik. Koperasi Rochdale yang mulai beroperasi pada 21 Desember 1844 mengeluarkan delapan prinsip yang lebih dikenal sebagai Prinsip Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- (1) Pengendalian secara demokratis
- (2) Keanggotaan yang terbuka
- (3) Bunga terbatas atas modal
- (4) Pembagian hasil usaha proporsional dengan pembelian
- (5) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan
- (6) Tidak boleh menjual barang-barang palsu
- (7) Mengadakan pendidikan bagi anggota
- (8) Netral terhadap agama dan politik

Penerapan delapan prinsip tersebut ke dalam masing-masing koperasi dunia ternyata menghadapi kendala. Prinsip-prinsip Rochdale yang merupakan akumulasi pengalaman koperasi konsumsi di Inggris ternyata memerlukan berbagai modifikasi agar bisa diterapkan pada koperasi-koperasi jenis lainnya. Seorang ahli bernama Hans Munker¹¹ dalam bukunya *Ekonomi Koperasi* mengemukakan delapan nilai dasar dan sepuluh prinsip dasar yang harus ada dalam setiap koperasi. Nilai-nilai dasar yang ditawarkan adalah:

- (1) Swadaya
- (2) Solidaritas
- (3) Demokrasi
- (4) Ekonomi
- (5) Kebebasan
- (6) Keadilan
- (7) Altruisme
- (8) Pengembangan sosial

Sementara itu, sepuluh prinsip dasar yang ditawarkan berdasarkan pengembangan dari delapan nilai dasar tersebut adalah:

- (1) Menolong diri sendiri berdasarkan solidaritas
- (2) Promosi anggota
- (3) Kesatuan pemilik dan pelanggan
- (4) Efisiensi ekonomi

11 Diterjemahkan oleh Dr. Yuyun Wirasmita, Bandung : 1990, Lihat juga Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta : 1985, hal 47

- (5) Perkumpulan sukarela dan keanggotaan terbuka
- (6) Manajemen secara terbuka dan demokratis
- (7) Otonomi
- (8) Distribusi pendapatan secara adil dan merata
- (9) Pembagian berdasarkan jasa dan dana cadangan tidak dapat diambil
- (10) Pendidikan bagi anggota

Dalam menghadapi masalah tersebut maka ICA mengambil inisiatif dengan mengadakan pengkajian terhadap prinsip-prinsip koperasi. Dalam kerangka ini perlu dicatat tiga paket prinsip-prinsip koperasi yang pernah ditelurkan oleh ICA dalam kurun waktu 1934 hingga sekarang. Ketiga paket prinsip tersebut masing-masing adalah prinsip-prinsip koperasi (1) hasil Kongres 1937 di London, (2) Kongres ICA 1966 di Wina, dan (3) Kongres ICA 1995 di Manchester. Ketiga paket prinsip koperasi tersebut masing-masing adalah yang menggantikan yang lama. Dengan demikian Prinsip Koperasi 1937 digantikan oleh Prinsip Koperasi 1966, dan Prinsip Koperasi 1966 digantikan oleh Prinsip Koperasi 1995.

Prinsip Koperasi 1937 pada dasarnya adalah Delapan Prinsip¹²Rochdale minus satu prinsip, yakni dengan menghapus prinsip keenam: "tidak boleh menjual barang-barang palsu". Dari tujuh prinsip tersebut maka ICA menekankan pada empat prinsip pertama wajib ditaati. Dengan demikian prinsip-prinsip koperasi pada periode 1934-1965 adalah:

- (1) Pengendalian secara demokratis
- (2) Keanggotaan yang terbuka
- (3) Bunga terbatas modal
- (4) Pembagian hasil usaha proporsional dengan pembelian.

Prinsip Koperasi 1966 yang menggantikan Prinsip Koperasi 1937 terdiri atas enam prinsip:

- (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka
- (2) Pengelolaan secara demokratis
- (3) Bunga yang terbatas atas modal
- (4) Pembagian sisa usaha proporsional dengan transaksi
- (5) Pendidikan koperasi
- (6) Kerja sama antar-koperasi.

12 Suradjiman, Koperasi : *Dalam Teori dan Praktik/Penyusunan Naskah*, Drs. Suradjiman; Penyunting, Djabaruddin Djohan, Abdul Wahab, M. Nasir Manan- Cet. 1. Jakarta : Dewan Koperasi Indonesia, 1997, hal 10

Prinsip Koperasi 1995 yang menggantikan Prinsip Koperasi 1966 dan yang berlaku sekarang terdiri atas tujuh prinsip sebagai berikut.

- (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka
- (2) Pengawasan secara demokratis oleh anggota
- (3) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- (4) Otonomi dan kemandirian
- (5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan
- (6) Kerjasama antar koperasi
- (7) Kepedulian terhadap masyarakat.

Dalam resolusinya *The International Cooperative Alliance (ICA)* mengeluarkan pernyataan tentang identitas koperasi secara universal antara lain:

- (1) Sejak 1988, *The International Cooperative Alliance (ICA)* dalam lingkup internasional telah melakukan upaya peninjauan kembali nilai-nilai dan prinsip koperasi yang merupakan dasar berpihak kegiatan koperasi, dengan memperkuat identitas dan peran koperasi dalam ekonomi global.
- (2) Visi kita di masa datang adalah bahwa ekonomi nasional akan memerlukan lebih banyak percaya pada diri sendiri, demokrasi dan partisipasi agar orang lebih mampu menguasai kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Dengan demikian koperasi akan menjadi semakin penting bagi lebih banyak orang pada masa mendatang.
- (3) Sejak awal kehadirannya lebih dari seratus tahun yang lalu, koperasi mendasarkan dirinya pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berbeda dengan jenis perusahaan lainnya. Koperasi harus tetap mempertahankan identitas yang berbeda itu pada waktu yang akan datang.
- (4) Karena itu, Rapat Anggota ICA (*ICA General Assembly*), pada September 1995, pada Kongres Seratus Tahun ICA mensahkan "Pernyataan ICA tentang Identitas Koperasi"
- (5) Rapat Anggota ICA selanjutnya memutuskan bahwa pernyataan tersebut telah menggantikan "Prinsip-prinsip" yang disahkan oleh Kongres ICA Tahun 1996. Rapat Anggota ICA percaya bahwa pernyataan tentang identitas Koperasi tersebut memberikan kerangka kerja yang luas dan laerlaku bagi koperasi-koperasi di semua negara dan semua sector
- (6) Rapat Anggota ICA menyampaikan pesan berikut ini kepada semua organisasi anggota ICA dan kepada badan-badan pemerintah nasional dan internasional terkait :

- a) Koperasi-koperasi harus mempertimbangkan untuk memasukkan pernyataan identitas koperasi ini ke dalam peraturan-peraturan atau anggaran dasarnya, harus menerapkannya didalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan harus mendorong pemerintahannya untuk mendasarkan perundang-undangan tentang perkoperasian pada pernyataan identitas tersebut.
 - b) Pemerintah seharusnya mengerti dan menerima eksistensi sektor koperasi di dalam ekonomi, dalam kerangka kerja legal yang membolehkan koperasi bekerja sebagai organisasi yang independen diawasi oleh para anggotanya secara demokratis dan berdasarkan ketentuan yang sama dengan bentuk perusahaan lain.
- (7) Rapat Anggota ICA juga meminta perhatian organisasi-organisasi anggota ICA terhadap "Deklarasi tentang koperasi menghadapi abad ke 21", dan meminta kesediaan mereka menguji penerapan pesan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan dampak koperasi di masa mendatang. Dari pernyataan ICA tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan identitas koperasi secara universal adalah sebagai berikut.

DEFINISI

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

NILAI-NILAI

Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian pada orang lain.

PRINSIP-PRINSIP

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi guna melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.

Prinsip ke- 1

KEANGGOTAAN SUKARELA DAN TERBUKA

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia mempergunakan jasa-jasanya dan bersedia

menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

Prinsip ke- 2

PENGAWASAN DEMOKRATIS OLEH ANGGOTA

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Di dalam koperasi primer para anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis

Prinsip ke- 3

PARTISIPASI ANGGOTA DALAM KEGIATAN EKONOMI

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Sekurangnya memungkinkan para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

- Pengembangan koperasi dengan membentuk dana cadangan dan sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan.
- Pembagian jasa kepada anggota seimbang dengan masing-masing transaksi dengan koperasi.
- Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

Prinsip ke- 4

OTONOMI DAN KEMANDIRIAN (*INDEPENDENCE*)

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Koperasi dapat mengadakan perjanjian dengan organisasi lain termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber luar. Koperasi melakukan kegiatan berdasarkan persyaratan adanya jaminan pengawasan secara demokratis oleh anggota demi mempertahankan otonomi.

Prinsip ke- 5

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENERANGAN

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Mereka diharapkan dapat memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakekat dan manfaat berkoperasi.

Prinsip ke- 6

KERJASAMA ANTAR KOPERASI

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Prinsip ke- 7

KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota. Dengan adanya Identitas koperasi secara universal diharapkan koperasi lebih mampu memperkuat dan memperjelas jati dirinya dalam menghadapi era globalisasi.

C. KOPERASI DAN ERA GLOBALISASI

Dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka ICA dalam beberapa konferensinya secara khusus membahas beberapa fokus penting. Ada tiga tema pokok yang selalu menjadi fokus perhatian. Ketiga tema tersebut masing-masing adalah: Peran Pemerintah, Peran Organisasi Nasional, dan Peran Organisasi Internasional. Akumulasi kepentingan dari tiga pihak secara substansi dianggap sebagai yang paling penting dan menentukan bagi perkembangan koperasi. Konferensi Sydney Australia pada 8-11 Februari 1990¹³ mengeluarkan rekomendasi, untuk jelasnya rekomendasi dari salah satu konferensi tersebut dikutip sebagai berikut.

PERAN PEMERINTAH :

- (1) Antara pemerintah dan gerakan koperasi harus saling dukung untuk mencapai tujuan berdasarkan asas saling percaya, yakin, menghormati dan keadilan sosial.

13 Suradjiman, Ibid, hal 90

- (2) Koperasi pada dasarnya adalah lembaga otonom dan pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui inisiatif kebijakan. Bantuan manajemen dan keuangan tidak boleh merusak otonomi koperasi dan harus berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah disarankan menyediakan bantuan kepada koperasi sebagai berikut.
 - (a) Menegaskan peranan dan pentingnya koperasi dengan mencantumkan dalam undang-undang dasar negara masing-masing
 - (b) Setiap perumusan kebijakan nasional harus dikonsultasikan terlebih dahulu.
 - (c) Menciptakan lingkungan agar koperasi dapat melaksanakan peranannya secara utuh.
 - (d) Membantu memperkuat sektor koperasi agar mandiri dan dapat menyertai sektor BUMN dan BUMS.
 - (e) Memberlakukan undang-undang koperasi yang progresif dengan prinsip-prinsip koperasi.
 - (f) Mengambil langkah guna de-birokratisasi dan de-politisasi.
 - (g) Membantu koperasi dalam membangkitkan dan membangun sumber-sumber daya yang dimiliki.
 - (h) Membantu koperasi dalam membangun personalia manajemen yang profesional.
 - (i) Mengalihkan fungsi audit, supervisi, tanggung jawab dalam pemilihan.
 - (j) Mempromosikan nilai-nilai dan semangat koperasi.
 - (k) Mendorong pengembangan kepemimpinan koperasi yang penuh pengabdian dari dalam gerakan sendiri.
 - (l) Memperkuat koperasi sebagai suatu sistem dengan membangun jaringan koperasi yang terpadu.
 - (m) Mempromosikan partisipasi yang demokratis di antara para anggota dalam pengambilan keputusan.
 - (n) Mendukung pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
 - (o) Mendukung keterlibatan koperasi dalam pembangunan masyarakat.
 - (p) Menyediakan atau mengatur bantuan keuangan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman lunak/jaminan, hibah dan subsidi, pembebasan pajak dan sebagainya dengan cara sedemikian sehingga tidak mengganggu otonomi koperasi.
 - (q) Memperlakukan koperasi sebagai lembaga masyarakat dan

- berkonsultasi dengan koperasi dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka misalnya penetapan harga, produksi barang konsumsi, dan perlindungan konsumen.
- (r) Melibatkan gerakan koperasi dalam perencanaan mulai dari tingkat desa ke atas agar tercapai perencanaan yang lebih realistis.
 - (s) Menghentikan tindakan atau praktik oleh pejabat pemerintah dalam kepengurusan koperasi.
 - (t) Dalam hal terjadi ketidakberesan maka lebih baik memberhentikan pengurus yang terlibat dari pada membubarkan koperasi, dana manajemen harus dipercayakan pada organisasi tingkat atasnya.
 - (u) Mendorong dan membantu gerakan koperasi untuk mengembangkan personil kunci manajemen puncak dari mereka sendiri daripada menempatkan pejabat-pejabat pemerintah.
 - (v) Memasukkan mata pelajaran perkoperasian dalam kurikulum di sekolah, akademik, dan perguruan tinggi.
 - (w) Menjamin terhindarnya persaingan antara sektor pemerintah dan badan usaha koperasi.
- (4) Di beberapa negara pemerintah telah mendirikan perusahaan pengembangan koperasi agar lebih fleksibel dalam pengembangan perkoperasian. Negara-negara lain dapat juga mempelajari beroperasinya badan-badan usaha ini.
 - (5) Disarankan untuk melakukan program pendidikan yang utuh bagi anggota dan pemimpin-pemimpin dan selayaknya pemerintah memberikan bantuan yang dibutuhkan.
 - (6) Dirasakan perlunya dilanjutkan pengembangan keterampilan dan sikap positif dari para pejabat pemerintah dalam membantu gerakan koperasi. Oleh sebab itu adalah penting untuk menyelenggarakan program pelatihan dan penataran yang memadai bagi pejabat pemerintah pada bidang konsep koperasi, penerapan undang-undang perkoperasian, dan praktik-praktik berkoperasi.
 - (7) Dipandang perlu adanya program orientasi bagi para pejabat tinggi pengambilan keputusan agar mereka tetap menyadari akan adanya perubahan lingkungan dan kebutuhan gerakan koperasi.

PERAN ORGANISASI NASIONAL

- (1) Mengupayakan dialog yang berkelanjutan antara gerakan koperasi dan pemerintah.

- (2) Memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, anggota dan pengurus koperasi primer.
- (3) Membawakan permasalahan koperasi primer kepada pemerintah.
- (4) Melibatkan para cendekiawan dalam proses pengembangan koperasi.
- (5) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dan memberikan bimbingan pada para anggota.
- (6) Membangun rasa tanggung jawab para pengurus terpilih dan para pegawai atau karyawan.
- (7) Membangun pendekatan inovatif untuk menghadapi tantangan tantangan sosial ekonomi yang baru.
- (8) Mengorganisir program-program orientasi pemerintah. bagi para senior pemerintah.
- (9) Mempromosikan perdagangan antar-koperasi di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
- (10) Memproyeksikan prestasi-prestasi gerakan koperasi.
- (11) Mengembangkan integrasi yang kuat di antara gerakan koperasi baik secara vertikal maupun horisontal agar koperasi berorientasi pada prestasi secara efektif.
- (12) Merumuskan dan menerapkan kode etik bagi para karyawan/ pengurus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan koperasi.
- (13) Meningkatkan dan memonitor pangsa koperasi di berbagai sektor ekonomi nasional secara terus menerus.
- (14) Mengembangkan pengaturan yang efektif dan memadai untuk menyelenggarakan penelitian dalam berbagai aspek perkoperasian yang sedang berjalan termasuk hubungan pemerintah dan gerakan koperasi.

PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL

- (1) Sadar akan pentingnya suatu peraturan tingkat internasional dengan menyertakan wakil-wakil tingkat pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga internasional yang berminat di dalam pengembangan koperasi untuk mengadakan dialog dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan dan pembangunan perkoperasian dengan memperhatikan:
 - (a) Menjadikan pemerintah peka akan perlunya mengetahui potensi peranan koperasi dalam berbagai sektor.
 - (b) Menyediakan forum untuk pertukaran informasi.

- (c) Mengembangkan dan memajukan kerja sama teknis antar-negara-negara berkembang.
 - (d) Mendemonstrasikan dan menyebarkan keberhasilan-keberhasilan yang berkaitan dengan interaksi inovatif antar-pemerintah dan gerakan koperasi.
- (2) Diusulkan adanya suatu *net work* yang beranggotakan :
- (a) Departemen atau lembaga-lembaga pemerintah untuk pengembangan perkoperasian.
 - (b) Organisasi-organisasi koperasi di tingkat nasional,
 - (c) Organisasi/lembaga di tingkat nasional yang berkaitan dengan pengembangan perkoperasian.
 - (d) Disarankan agar ICA menyelenggarakan pertemuan antar-pejabat tinggi pemerintah dan pimpinan gerakan koperasi secara berkala.
- (3) Disarankan agar ICA melakukan kegiatan :
- (a) Studi tentang dampak koperasi terhadap perkembangan ekonomi, produksi, dan penetapan harga.
 - (b) Melakukan peninjauan tahunan mengenai perkembangan koperasi sebagai informasi untuk gerakan koperasi dan pemerintah.
 - (c) Memperluas program pengembangan koperasi dengan bantuan lembaga-lembaga donor.
 - (d) Merumuskan dan melaksanakan "*exposifre programme*" bagi pejabat pengambilkeputusan agar lebih memahami perkembangan dan bekerjanya koperasi.
- (4) ICA dapat menghimbau pemerintah sampai pada batas-batas tertentu melalui dialog yang terus menerus dan argumentasi yang meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.
- (5) ICA dapat lebih dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara maju untuk menyalurkan bantuan Internasional kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan.
- (6) Menyambut baik dan mendukung usulan mendirikan pusat pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- (7) ICA memperhatikan pengaturan promosi perdagangan internasional dengan prinsip pada hubungan antar-koperasi.
- (8) ICA menyarankan agar pemerintah dapat mendorong dan mendukung perdagangan internasional antar-koperasi.

Dengan rekomendasi tersebut mana secara integratif dilibatkannya unsur-unsur pemerintah, gerakan koperasi, lembaga internasional dan

akademisi di dalam suatu forum demi perkembangan koperasi, telah menunjukkan secara elas suatu upaya bersama agar eksistensi koperasi diakui secara wajar. Artinya, keterlibatan pemerintah dalam proses pendewasaan koperasi harus dalam pola mitra sejajar. Adanya peran pemerintah sedikit pun tidak boleh merusak otonomi dan kemandirian koperasi. Peran pemerintah hanya murni sebagai fasilitator harus diwujudkan dalam suatu rumusan bersama dan dalam satu visi yang sama. Untuk itulah ICA merasa perlu untuk merekomendasikan agar diadakan semacam penataran atau orientasi bagi para pejabat pengambil keputusan tentang koperasi. Hal ini dilakukan agar putusan atas rumusan yang dihasilkan aspiratif sesuai dengan kebutuhan.

Terintegrasinya tiga pihak dalam satu forum guna menyelaraskan isi pengembangan koperasi dipandang penting karena ada kecenderungan sekarang ini koperasi mengabaikan prinsip-prinsip koperasi. Hasil pengamatan FAO sebagai mitra dialog ICA membuktikan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi menjadikan koperasi hanya dianggap sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mencapai pembangunan. Masyarakat dengan tingkat partisipasi yang rendah pada akhirnya mengakibatkan koperasi hanya dimengerti sebagai lembaga yang terus menerus menerima dan hidup dari bantuan pemerintah atau pihak luar. Untuk mengatasi masalah ini salah satu strategi yang ditempuh adalah perlunya menciptakan suatu pra-kondisi yang dirumuskan secara realistis. FAO menganjurkan :

Menciptakan suatu kondisi peraturan ekonomi yang dapat merangsang pertumbuhan koperasi. Menciptakan suatu informasi jangka panjang serta program pendidikan dan pelatihan. Membentuk suatu struktur pendukung yang dapat merangsang pertumbuhan koperasi dengan biaya sendiri.

Konsep kerja sama yang jelas dan sederhana sebagaimana dianjurkan oleh FAO sebenarnya terfokus pada bagaimana menciptakan suasana kondusif agar masyarakat sungguh merasa menerima manfaat dan keuntungan bilamana menjadi anggota koperasi. ###

BAB IV

IDENTITAS KOPERASI NASIONAL

A. BANGUN EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013

Berdasarkan UUD 1945, maka bangun ekonomi Indonesia sekurang-kurangnya ada dua macam, yaitu *pertama* berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan *kedua*, berdasarkan alinea pertama penjelasan Pasal 33. Selengkapnya dikutip sebagai berikut.

Pasal 33 (1) :

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Alinea Pertama Penjelasan Pasal 33 :

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah *koperasi*.

Berdasarkan kedua bangun ekonomi di atas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa kebijakan ekonomi nasional menggunakan sistem koperasi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Artinya, untuk mencapai sasaran yaitu demokrasi ekonomi maka wahana yang dipakai adalah koperasi yang dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif (kekeluargaan) dan untuk kepentingan kolektif. Bangun ekonomi tersebut memerlukan perangkat tertentu agar dapat dioperasionalisasikan. Keberhasilan operasonalisasi tersebut mensyaratkan interpretasi atau penjabaran atas bangun ekonomi tersebut agar kompatibel dengan aspirasi masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional.

Dalam rangka operasonalisasi tersebut, maka dikeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Kebijakan 1992). Karena Indonesia

adalah anggota masyarakat internasional, maka eksistensi Indonesia adalah ko-eksistensi anggota lainnya. Berhubung adanya saling ketergantungan atas berbagai kepentingan termasuk kepentingan ekonomi, secara alamiah terbentuk dan terciptalah kecenderungan keseragaman prosedur. Di dalam konteks ekonomi, hal ini berarti terjadi kecenderungan keseragaman bahasa ekonomi. Dengan kerangka pikir demikian maka kebijakan ekonomi koperasi nasional seyogyanya kompatibel dengan kebijakan ekonomi koperasi internasional. Ini berarti UU Nomor 25 Tahun 1992 harus selaras dengan hasil kesepakatan internasional. Dengan perkataan lain, agar koperasi Indonesia dapat diterima oleh komunitas internasional, maka identitas koperasi Indonesia harus selaras dengan identitas koperasi universal. Jika ini semua berjalan dengan baik, maka validitas interpretasi terhadap operasionalisasi bangun ekonomi nasional dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Untuk mengetahui validitas keselarasan antara Identitas Koperasi Indonesia dan Identitas Koperasi Universal maka terlebih dahulu akan dibahas perangkat nilai, pengertian dan prinsip-prinsip koperasi berdasarkan kebijakan 1992. Pengertian koperasi digambarkan sebagai berikut.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹

Prinsip koperasi yang dikembangkan menurut kebijakan 1992 selengkapnya sebagai berikut.

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
 - c. pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. kemadirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.

- a. pendidikan perkoperasian.
- b. kerjasama antar-koperasi.

1 Bandingkan dengan pengertian koperasi sebelumnya berdasarkan kebijakan UU Nomor 12 Th. 1967, *Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan kata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

Penjelasan Prinsip Koperasi Indonesia :

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1):

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dari jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain.

- a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.
- b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- d. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk memanfaatkan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksudkan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
- e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2):

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar-koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar-koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar-koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Identitas Koperasi Indonesia yang dibangun berdasarkan kebijakan 1992 secara substansial paralel dengan Identitas Koperasi yang dikembangkan oleh ICA. Artinya, dilihat dari sisi pengertian, watak dan prinsip-prinsip yang dipergunakan adalah sama. Persoalan dikotomi antara watak sosial dan watak ekonomi mulai dapat dieleminir. Hal ini ternyata dari pengertian yang dikembangkan yakni dengan meniadakan kata-kata "watak sosial" agar tidak muncul secara eksklusif Hal ini merupakan perubahan sikap yang sangat berarti di dalam pengertian berdasarkan peraturan sebelumnya sangat ditonjolkan. Berdasarkan identitas koperasi tersebut dapat dikatakan bahwa titik berat penekanan pada gerakan ekonomi atau lebih tegas lagi bahwa koperasi merupakan organisasi yang berwatak ekonomi. Watak sosial yang merupakan jatidiri koperasi yang membedakan koperasi dengan organisasi lainnya dilakukan secara inklusif Atau diberi arti bahwa sudah berwatak sosial manakala operasionalisasi koperasi sudah berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.² Hal ini perlu mendapat penegasan agar tidak muncul keiaguan terhadap koperasi sebagai insan ekonomi seperti yang dialami selama ini.

Pengembangan identitas koperasi Indonesia ini setidaknya-tidaknya membawa beberapa konsekuensi yang selama ini telah ada sudah dimiliki oleh perseroan. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam konsideran kebijakan 1992 terdapat tiga tema penting yang muncul. Pertama, Pengembangan Usaha. Dengan ini maka koperasi dipacu dan benar-benar diharapkan dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat. Kedua, Kemandirian. Dengan ini maka koperasi dipacu untuk mengadakan penggalangan dan pengembangan potensi yang dimiliki sendiri. Ketiga, profesionalisme. Dengan ini maka koperasi dipacu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya.³

2 Lihat penjelasan resmi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

3 JG. Nirbito, *Makalah Strategi Pengembangan Usaha Koperasi Nomor 25 Tafnar 1992 tentang Perkoperasian Gresik*, Sarasehan Depinda Gresik, 1994

Namun demikian perumusan identitas koperasi Indonesia tersebut tidak lepas dari perdebatan sengit di seputar koperasi. Kalangan legislatif menunjukkan satu kata akan keharusan pencantuman kata asas kekeluargaan. Masalahnya sekarang adalah, jika kita mengacu pada pengertian identitas koperasi menurut ICA yang sudah menjadi acuan identitas koperasi di banyak negara, termasuk Indonesia, maka secara jelas tidak mencantumkan kata-kata "asas kekeluargaan". Muatan lokal (local content) asas kekeluargaan yang tercatum dalam identitas koperasi [Indonesia ini harus diakui sarat dengan muatan ideologi. Isu kekeluargaan Indonesia perlu mendapat klarifikasi yang memadai karena jangan sampai muncul interpretasi yang keliru bahwa bangun koperasi Indonesia dianggap tidak jelas, di satu pihak menampilkan wajah ekonomi tetapi di pihak lain menampilkan wajah ideologi. Padahal selama ini kita telah dibuat sibuk dalam menterjemahkan kolaborasi watak ekonomi dan watak sosial.

Dengan adanya pesan ideologi itulah maka kebijakan koperasi di Indonesia harus mencantumkan asas kekeluargaan. Perdebatan argumentatif di seputar proses perumusan RUU tentang Perkoperasian yang terjadi di lembaga legislatif dapat diilustrasikan sebagai berikut.

PANDANGAN FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perkoperasian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini berarti perekonomian tidak dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Menurut ketentuan Pasal 33 UUD '45 beserta penjelasannya, bangun perusahaan yang sesuai dengandemokrasi ekonomi adalah koperasi. Oleh karena itu di dalam konsiderans RUU Perkoperasian ini harus tercantum dengan jelas filosofi bangsa yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya yaitu Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Esensi falsafah yang menggambarkan secara padat, jelas dan tegas motif pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian ini harus pula memperjelas koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat di satu sisi dan sebagai badan usaha disisi lain. Dalam intergrasinya yang demikian itu, koperasi harus berperanserta untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Untuk maksud itu koperasi perlu dibangun dan dikembangkan menjadi kuat, mandiri berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sehingga dapat berperan sebagai saka guru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi adalah tugas, tanggung jawab, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh rakyat Indonesia.⁴

4 Disarikan dari, *Pandangan dan Pendidikan Fraksi Karya Pembangunan terhadap RUU tentang Perekonomian tentang oleh M. Taufiq*, Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992

PANDANGAN FRAKSI ABRI

Upaya untuk menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang mandiri dan berakar dalam masyarakat dengan gerakan memasyarakatkan koperasi baik melalui pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman tetap diperlukan secara berlanjut. Demikian pula upaya untuk meningkatkan dan memperluas usaha koperasi di semua bidang kehidupan ekonomi masyarakat adalah sejalan dengan pencapaian sasaran. Pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraannya. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan koperasi sebagai bangun perusahaan yang berdasarkan atas kekeluargaan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya pengertian dari koperasi perlu disempumakan dengan menampung atau menggabungkan unsur-unsur pengertian dari ICA dengan asas kekeluargaan dan kaidah-kaidah ekonomi di dalamnya.⁵

PANDANGAN FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dengan RUU tentang Perkoperasian ini fraksi Persatuan Pembangunan ingin memantapkan harapannya agar secara bertahap kehidupan dan perkembangan koperasi akan menjadi lebih mantap dan lebih baik. Sehingga dalam tahap pembangunan jangka panjang 27 tahun kedua, secara bertahap pula koperasi dapat mengejar ketertinggalannya dan mampu menyejajarkan diri dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Agar koperasi yang memperoleh fasilitas pemerintah berupa hak penguasaan bidang ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 63 Rancangan Undang-Undang, adalah koperasi yang selain telah menunjukkan prestasi luar biasa sebagai koperasi yang dikelola secara profesional, juga koperasi yang secara bersungguh-sungguh telah melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, serta telah berfungsi sebagai koperasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan asas kekeluargaan.⁶

5 Disarikan dari, *Pandangan dan Pendidikan Fraksi ABRI terhadap RUU tentang Perkoperasian*, disunting oleh Ady Yushar dan Pujadi Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992

6 Disarikan dari, *Pandangan dan Pemikiran Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Perkoperasian*, ditentang oleh Hasan Jauhari dan Ady Yushar, Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992

PANDANGAN FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemamuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Fraksi PDI menyambut baik rumusan pengertian koperasi yang tidak hanya sebagai badan usaha yang berdasarkan pelaksanaan kegiatan atas prinsip-prinsip koperasi, akan tetapi telah disempumakan dengan penegasan bahwa koperasi tidak hanya badan usaha akan tetapi juga gerakan ekonomi rakyat, sehingga rumusannya berbunyi sebagai berikut. "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."⁷

Berdasarkan pandangan ke empat fraksi di DPR RI tersebut tampak secara jelas betapa kuatnya sikap untuk mencantumkan dan mempertahankan asas kekeluargaan di dalam pengaturan tentang perkoperasian. Pembicaraan mengenai permasalahan lainnya terutama yang menyangkut teknis pembentukan dan pembubaran, Anggaran Dasar/Rumah Tangga, Pembagian Keuntungan, Sisa Hasil Usaha dan lain-lain, praktis tidak mengalami hambatan berarti. Semua fraksi tampak sudah paham betul posisi Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dengan segala persoalannya. Sehingga wajah koperasi Indonesia yang lebih menampilkan sosok wahana ekonomi sebagaimana di inspirasikan oleh ICA dapat diwujudkan.

Pencantuman asas kekeluargaan di dalam peraturan perekonomian Indonesia harus disadari potensial menimbulkan persoalan jika tidak dieliminir secara benar. Pengalaman membuktikan betapa pemahaman yang kurang terhadap maksud asas kekeluargaan oleh sementara pihak, betul-betul sangat merugikan wahana koperasi. Karena tercantumnya kata kekeluargaan banyak yang beranggapan sebagai kurang serius atau kurang profesional, sehingga kalau berhubungan dengan lembaga-lembaga ini akan lebih banyak menimbulkan persoalan. Seorang praktisi perdagangan mengatakan bahwa yang penting adalah decision making proces.

Nilai-nilai dan dasar-dasar koperasi sebenarnya tidak ada masalah. Dasar cooperationnya baik, tetapi yang masalah adalah decision making

7 Disarikan dari, *Pandangan dan Pemikiran Fraksi PDI terhadap RUU tentang Perkoperasian*, disunting oleh Pujadi Atmadja, Hasan Jauhari dan Widiyono, Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992

proses. Kalau hal ini tidak dapat menjadi baik karena mayoritas tidak ada dan manajemennya tidak kuat maka bisa berantakan.⁸

Di dalam kebijakan 1992 sendiri maksud dari istilah kekeluargaan yang tertera secara eksplisit dalam pengertian koperasi tidak dijelaskan. Penjelasan resmi kebijakan 1992 hanya mengatakan : Cukup jelas. Sikap memudahkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau mudah ini sungguh cermin sikap kurang baik. Justru penjelasan kata kekeluargaan ini dapat kita lihat pada penjelasan kebijakan 1967⁹ dijelaskan oleh ketentuan ini:

Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilaian para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Betapa pembahasan mengenai asas kekeluargaan di dalam koperasi Indonesia bukan permasalahan sederhana adalah dapat kita lihat begitu panjang dan mendalamnya argumentasi teoretis yang harus dijalani. Berbicara tentang asas kekeluargaan ini maka mau tidak mau akan tersangkut pula pembahasan mengenai gotong royong, moral ekonomi, demokratisasi ekonomi dan sebagainya.¹⁰ Untuk kesempatan ini cukuplah bahwa pengertian kekeluargaan ini dimaksudkan sebagai : upaya memperlakukan hubungan antar manusia berdasarkan prinsip kemanusiaan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dengan sebagai keutamaan.¹¹

ELABORASI PRINSIP IDENTITAS

Bersatu-katanya keempat fraksi di lembaga legislatif dalam memandang kemutlakan kata "kekeluargaan" sebagai asas sistem perekonomian Indonesia, telah membuktikan betapa keteguhan bangsa Indonesia dalam memegang prinsip. Artinya, dengan mengambil sikap deinkian Indonesia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Problematik menyintesis asas kekeluargaan sebagai jatidiri bangsa Indonesia dengan identitas koperasi secara universal, ternyata bukan hanya dialami Indonesia. India dengan anggota koperasi lebih dari seratus lima puluh juta juga mengalami persoalan

8 Tjiptono Darmadji, *Koperasi atau PT Sama Saja yang Penting Pengusaan Modal, Teknologi dan Manusia*, Jakarta, Infokop, Nomor 12 Tahun 1992

9 Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832 Tahun 1967, dalam penjelasan Pasal 5

10 Lihat Tim P3PK UGM, *Konsep Laporan Akhir Peranan Negara Dalam Sistem Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta, P3PK UGM, 1991

11 Lihat Moh. Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi membangun, Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Pres, 1987, hal. 1- 2

yang sama. Selain menganut nilai dasar identitas koperasi yang digariskan ICA juga memiliki nilai-nilai dasar jatidiri nasional yang dikembangkan oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Nilai-nilai dasar yang merupakan jatidiri India tersebut adalah *Voluntariness, Autonomy, Social Cohession, Self Reliant dan Flexibility*.¹² Berdasarkan kelima nilai ini maka keterkaitan sosial untuk mengenal di antara anggota menjadi ciri keutamaan.

Adanya aspek non-ekonomis yang menurut seorang ahli disebut prinsip identitas segera mendapat respon dari ICA. Dalam kongres ICA di Stockholm tahun 1988 telah dihasilkan kesepakatan mengenai empat nilai dasar utama. Keempat nilai dasar ini akan menjadi pedoman dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi tanpa merasa terusik oleh adanya aspek-aspek non-ekonomis yang terkadang bersifat ideologi. Keempat nilai secara implisit akan menjadi pengikat aspek non-ekonomis sekaligus menjamin tetap berputarnya roda koperasi. Keempat nilai dasar utama yang dihasilkan oleh ICA adalah :

1. DEMOKRASI.

Keputusan-keputusan koperasi diambil bersama didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan luar koperasi. Di dalam koperasi dianut dasar penegakan demokrasi melalui ciri pemungutan suara "satu orang satu suara" dalam koperasi primer dan proporsional dengan jumlah anggota pada koperasi sekunder serta anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi.

2. PARTISIPASI.

Dalam wujud nyatanya dapat dilihat dari pemenuhan kewajibannya dalam penyertaan modal koperasi, manajemen, simpanan, dan kegiatan usaha ekonomi dan lain-lain.

3. KEJUJURAN.

Maknanya adalah bahwa para penyelenggara koperasi harus mencerminkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum, personalia serta aspek lainnya.

4. KEPEDULIAN.

Hal ini memberikan ciri khusus kepada koperasi di mana sebagai organisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas.¹³

12 Infokop nomor 11 Tahun 1992, hal. 85

13 Noer Sutrisno, Nilai Dasar Koperasi Dalam Perspektif Per kembangan Global, Infokop Nomor 11 Tahun 1992, hal. 83 - 86

Tereliminirnya persoalan non-ekonomis ini, diharapkan akan menjadikan koperasi sebagai pilihan yang tidak meragukan dalam roda perekonomian. Dengan demikian identitas koperasi Indonesia menganut identitas universal ICA, sepanjang mematuhi empat pedoman utama prinsip identitas ICA, maka penambahan "asas kekeluargaan" tidak lagi menjadi masalah yang mengganggu.

Penjabaran lebih lanjut terhadap identitas koperasi Indonesia sebagaimana diuraikan oleh Revrisond Baswir dalam buku *Koperasi Indonesia* adalah sebagai berikut.¹⁴

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
3. Koperasi didirikan atas dasar sukarela dan keterbukaan.
4. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi.
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar peri kemanusiaan.
6. Koperasi melakukan usaha dan kegiatannya di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
7. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan, bukan perkumpulan modal.
8. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
9. Koperasi selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan koperasi.
10. Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. ###

14 Revrisond Baswir, *Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 1998, hal. 10 - 12

BAB V

TINJAUAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DAN TERHADAP SUBJEK PEMBUAT KEBIJAKAN

A. TINJAUAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka ada dua segi atas nilai-nilai universal ICA yang memerlukan perhatian dalam konteks pembahasan ini. Kedua segi tersebut adalah prinsip-prinsip koperasi dan subjek pembuat kebijakan. Secara singkat prinsip-prinsip koperasi dapat diuraikan sebagai berikut.

Tujuh prinsip Koperasi ICA:

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*) latar belakang sosial, ras, politik dan agama.

2. Pengawasan Demokratis oleh Anggota

Koperasi adalah organisasi yang diawasi oleh para anggotanya, secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat putusan. Pria dan Wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

3. Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota.

4. Otonom dan Kemandirian (*Independence*)

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau mempunyai modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonom mereka.

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manager dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif dari perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

6. Kerjasama Antar-Koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

7. Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi adalah melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitar secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang terputuskan oleh rapat anggota.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang tercantum dalam Pasal 5 dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. pemberian balas jasa yang terhatas terhadap modal kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.
 - a. pendidikan perkoperasian.
 - b. kerja sama antar-koperasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 5, bahwa prinsip koperasi merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar-koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperluas solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar-koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pada hakekatnya prinsip adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan. Prinsip koperasi merupakan kesepakatan bersama yang diberlakukan sebagai pedoman dasar untuk mengelola koperasi. Mula pertama prinsip tersebut dirumuskan dari hasil pengalaman koperasi konsumen di Rochdale Inggris pada pertengahan abad 19 dan terkenal dengan sebutan "Rochdale Principles". Karena Rochdale Principles hanya dapat diberlakukan bagi koperasi konsumen, maka ICA berusaha untuk menyusun prinsip yang cocok bagi semua jenis koperasi. Penyusunannya dipercayakan kepada suatu komite yang hasilnya dibahas dalam Kongres ICA di Paris pada 1936. Susunan prinsip koperasi yang disahkan dalam kongres tersebut terdiri dari dua bagian sebagai berikut.

- a) Berlaku bagi semua koperasi anggota ICA:
 - Keanggotaan terbuka
 - Pengawasan secara demokratis
 - Pembayaran bunga atas modal dibatasi
 - Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sebanding dengan partisipasi anggota.
- b) Berlaku tidak mengikat, karena dapat diubah/ditambah sesuai dengan situasi dan kondisi koperasi di negara masing-masing:
 - Netral dalam politik dan agama
 - Jual beli secara tunai
 - Pendidikan anggota

Sehubungan dengan kemajuan dunia usaha pada umumnya, khususnya perkembangan gerakan koperasi, maka atas desakan anggota ICA prinsip koperasi di atas ditinjau kembali. Usulan yang dirumuskan oleh suatu komite disahkan dalam Kongres ICA di Wina Austria pada 1966, sehingga prinsip koperasi sejak itu menjadi seperti di bawah ini:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengawasan dilakukan secara demokratis

- c) Pembayaran bunga atas modal dibatasi
- d) Pendidikan perkoperasian bagi anggota
- e) Kerjasama antar-koperasi.

Prinsip Koperasi Indonesia, Gerakan Koperasi Indonesia diterima sbagai anggota ICA pada 1955 (Anggota Nomor 77). Sebagai anggota, gerakan koperasi Indonesia menjunjung tinggi keenam prinsip yang ditentukan oleh ICA. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 prinsip itu disebut sendi dasar koperasi. Tahun 1992 koperasi Indonesia menambah satu prinsip "kemandirian" sehingga rumusan prinsip koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi sebagai berikut.

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan perkoperasian
- g) Kerjasama antar-koperasi.

Ketujuh prinsip koperasi tersebut merupakan suatu kesatuan yang pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila keseluruhan prinsip tersebut dilaksanakan secara penuh, maka koperasi akan mewujudkan suatu badan usaha yang demokratis dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya untuk memahami prinsip koperasi dapat disampaikan penjelasannya sebagai berikut.

a) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Sukarela berarti tidak boleh ada paksaan. Dalam hal ini seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi. Sebaliknya yang ingin keluar tidak boleh dihalang-halangi selama memenuhi peraturan yang telah ditentukan. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan koperasi tidak ada salahnya apabila pemerintah menganjurkan agar orang-orang masuk menjadi calon anggota. Namun untuk menjadi anggota penuh, yang bersangkutan perlu mempunyai kesadaran berkoperasi. Hal itu dapat ditempuh melalui pendidikan, penyuluhan, atau usaha lainnya.

Keanggotaan terbuka mengandung arti, bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat diterima sebagai anggota tanpa membedakan kelamin, suku, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya. Namun keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka ada pula

batasnya. Hal ini tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) koperasi yang bersangkutan.

b) *Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis*

Kehidupan koperasi dikatakan demokratis karena setiap anggota mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat ikut menentukan kebijaksanaan umum dan mengawasi kegiatan koperasi. Pengelolaan secara demokratis mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi ada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui rapat anggota.

c) *Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa Masing-Masing Anggota*

Pembagian secara adil tidak berarti setiap orang mendapat bagian yang sama besarnya. Dalam kehidupan koperasi, sisa hasil usaha (SHU) diperoleh dari kegiatan usaha. Karena itu pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil harus dilakukan sebanding dengan besarnya partisipasi masing-masing anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Misalnya dalam usaha pemasaran, jasa usaha diberikan sebanding dengan jumlah/harga barang yang diserahkan oleh anggota untuk dijual melalui koperasinya, dalam usaha pertokoan jasa usaha diberikan sebanding dengan jumlah/harga barang yang dibeli oleh anggota. Ketentuan semacam itu mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha.

d) *Pemberian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal*

Modal koperasi yang antara lain berasal dari simpanan anggota pada hakekatnya ikut berjasa pula. Pembatasan balas jasa terhadap modal ditujukan untuk menjaga jangan sampai sebagian besar sisa hasil usaha (SHU) jatuh kepada anggota yang menyerahkan banyak modal tanpa berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Karena itu balas jasa terhadap modal dibatasi, yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota. Batas yang wajar adalah tidak boleh melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e) *Kemandirian*

Kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan berdiri sendiri tanpa menggantungkan nasibnya pada bantuan dari pihak lain. Kalaupun ada bantuan, peranannya hanya sebagai penunjang. Pada dasarnya kemandirian itu didukung oleh kepercayaan pada diri sendiri untuk mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Dengan demikian koperasi mandiri harus mampu menjalankan usaha berdasarkan kekuatan sendiri

mampu mengambil putusan tanpa dipengaruhi pihak lain dan berani menanggung risiko sebagai akibat keputusan yang diambil.

f) Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang meliputi anggota pengurus dan para pelaksana. Melalui program pendidikan yang terarah dan terpadu diharapkan agar sikap mental, pengetahuan, dan keterampilan berkoperasi dapat meningkat. sehingga dapat menunjang pengembangan usaha koperasinya. Untuk itu diperlukan beberapa program pendidikan yang sesuai bagi kelompok anggota, kelompok pengurus dan kelompok pelaksana.

g) Kerja Sama Antar Koperasi

Pada umumnya anggota perorangan koperasi berasal dari kalangan ekonomi lemah sehingga ada yang beranggapan bahwa koperasi hanya tepay untuk menjalankan usaha secara kecil-kecilan. Padahal koperasi mempunyai potensi Untuk tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar. Kekuatan koperasi tertetap pada solidaritas dan individualitas. Melalui kerjasama antar-koperasi dapat dihimpun dana dan daya yang andal untuk melaksanakan Usaha secara besar-besaran, tidak perlu kalah dengan badan usaha negara mauoun swasta. Kerjasama tersebut dapat diadakan di tingkat lokal (Kabupaten) tingkal regional (propinsi), nasional bahkan sampai tingkat internasional. Tanpa adanya kerjasama antar-koperasi, koperasi tidak akan mungkin merupakan gerakan ekonomi rakyat.

B. TINJAUAN TERHADAP SUBJEK PEMBUAT KEBIJAKAN

Dalam hal yang menyangkut "subjek pembuat kebijakan" yang dikemukakan oleh ICA adalah adanya akumulasi antara peran pemerintah, peran organisasi koperasi tingkat nasional, dan peran organisasi koperasi tingkat internasional. Secara rinci ICA menyebutkan ada tujuh peran pemerintah, empat belas peran organisasi korerasi tingkat nasional dan sembilan peran organisasi koperasi tingkat internasional. Menyangkut peran pemerintah penekanan dilakukan pada bobot sebagai fasilitator dan regulator. Menyangkut peran organisasi koperasi tingkat nasional, penekanan dilakukan sebagai katalisator antar berbagai elemen yang berkepentingan. Menyangkut peran organisasi koperasi tingkat internasional penekanan dilakukan sebagai forum komunikasi dan pengembangan pada tingkat universal.

Sementara itu, menyangkut peran-peran berbagai komponen yang bertindak sebagai subjek pembuat putusan untuk peran pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, secara eksplisit tercantum dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahaan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia:

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
- (2) Terhadap penolakan pengesahaan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang

Pasal 12

- (1) Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota.
- (2) Terhadap perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahaan atau penolakan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan

- a. keputusan Rapat Anggota, atau
- b. keputusan Pemerintah

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
 - a) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini;
 - b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan;
 - c) Kelangsungan hidupnya tidak bisa diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolalnya keberatan atas rencana pembubaran diherikan paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. Semua kreditor;
 - b. Pemerintah
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan Keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal ini penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut.

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "koperasi dalam penyelesaian".
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. Memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran uang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 59

Organisasi dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh pemerintah.

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan kepada koperasi

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri.
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepala koperasi, pemerintah

- a. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta pengembangan lembaga keuangan koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat :
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk peran organisasi koperasi tingkat Nasional secara eksplisit tercantum dalam pasal berikut.

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.
- (2) Organisasi ini berdasarkan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

- c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerja sama antar-koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghipun dana koperasi.

Sementara itu, peran keikutsertaan dalam Organisasi Koperasi Tingkat Internasional secara implisit tertera pada Pasal 58 (d).

Bobot-bobot ketiga peran tersebut seharusnya selaras dengan apa yang telah dicantumkan dalam nilai-nilai ICA. Namun dalam UU No. 25 Tahun 1992 dapat disimpulkan betapa besarnya peran pemerintah dalam proses ruang-gerak atau kehidupan koperasi di Indonesia. Yang diharapkan oleh ICA sesungguhnya adalah adanya bobot yang lebih besar pada tingkat partisipasi masyarakat yang tercermin di dalam organisasi koperasi tingkat nasional. Partisipasi dari dan oleh masyarakat meliputi segi-segi perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kehidupan koperasi. Sekali lagi fungsi dan peran pemerintah yang dikehendaki oleh ICA adalah sebatas pada fasilitator dan regulator yang secara substansial diusulkan oleh organisasi koperasi tingkat nasional.

Besarnya peranan pemerintah dalam roda kehidupan koperasi di Indonesia yang tercermin dalam UU No. 25 Tahun 1992 antara lain dapat memberi dampak sebagai berikut.

- a. Bertentangan dengan nilai-nilai ICA sehingga secara yuridis Indonesia dinilai melawan arus kecenderungan universal. Melawan arus kecenderungan universal pada akhirnya secara potensial akan merembet permasalahan lain yang terkadang bersanksi hukum dengan dikucilkannya dari negara-negara besar.
- b. Telah menjadikan koperasi di Indonesia lebih sebagai organisasi atau wahana sosial-politis dibandingkan dengan yang sesungguhnya dicitacitakan yakni sebagai wahana ekonomi.
- c. Telah menjadikan koperasi di Indonesia seolah-olah milik pemerintah, hal ini terbukti dan ternyata bahwa pemerintah campur tangan tidak hanya eksternal tetapi juga secara internal.

Berdasarkan kedua pokok nilai yang dikembangkan oleh ICA tersebut, maka semua negara anggota ICA diminta untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) di dalam masing-masing perundang-undangan koperasi di negaranya. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana dengan penyesuaian yang dilakukan oleh Indonesia sebagai anggota ICA sebagaimana tertera di dalam UU No. 25 Tahun 1992?

Berdasarkan prinsip identitas yang dikembangkan di dalam wacana perkoperasian, maka perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa adanya kemungkinan perbedaan antara rumusan ICA dengan rumusan nasional, sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan, jika ada dijumpainya berbagai rumusan di dalam UU No. 25 Tahun 1992 yang terkesan kurang sistematis dan kurang eksplisit dalam merealisasikan nilai-nilai ICA. Singkat kata ada kemungkinan dijumpainya perbedaan yang bersifat gradual dan bukan bersifat substansial antara rumusan ICA dan rumusan nasional.###

BAB VI

HUKUM POSITIF DAN DISKRESI PERKOPERASIAN DI INDONESIA

A. PERAN HUKUM POSITIF DAN DISKRESI PERKOPERASIAN DI INDONESIA

Di Inggris, Koperasi Rochdale yang berhasil sukses sebagai akibat revolusi industri, pada awal berdirinya belum mempunyai peraturan perundang-undangan secara tertulis yang mengatur pengelolaan dan pelaksanaan koperasi, tetapi hanya berdasarkan keinsyafan dan kesadaran para anggota/pengurus yang dibuat secara tertulis hanya tujuan usaha koperasi. Setelah koperasi mengalami kemajuan dengan pesat, diadakan perubahan dengan persetujuan bersama dalam rapat-rapat anggota yang pada akhirnya para anggota merasa perlu untuk mengevaluasi peraturan-peraturan pabrik yang pada mulanya diberi nama "pernyataan" kemudian dikenal dengan prinsip koperasi Rochdale. Dengan berhasilnya Koperasi Rochdale menciptakan rumusan prinsip-prinsip oleh para pendirinya, ternyata peraturan yang diciptakan oleh koperasi tersebut tidak hanya ditiru oleh koperasi lain di Inggris tetapi juga di luar negeri dan terkenal dengan nama "Rochdale Principles" dan akhirnya peraturan tersebut berkembang dan diterima oleh koperasi di seluruh dunia sebagai dasar peraturan koperasi. Di Indonesia, sebelum merdeka, pertumbuhan awal koperasi dan perkembangannya dimulai sejak 1908 dan sesudah merdeka 1945, berdasarkan isi pesan UUD 1945 bahwa koperasi adalah salah satu bangun ekonomi yang paling cocok bagi bangsa Indonesia. Ternyata di dalam implementasinya mengalami distorsi atau penafsiran yang menjerumuskan. Selama berlangsungnya rezim Orde Lama, koperasi dijadikan alat sedemikian rupa sehingga hanya menjadi corong ideologis-politis berdasarkan konsep dengan arahan Nasakom. Demikian pula pada awal rezim Orde Baru dikenal dengan UU Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967. Walaupun di dalam konsiderannya kebijakan tahun 1967 ini secara eksplisit bertujuan memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh rezim Orde Lama, tetapi di

dalam kenyataannya tetap menjadi corong ideologis-politis atas nama stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Koperasi sebagaimana jaman rezim Orde Lama, di dalam rezim Orde Baru berdasarkan kebijakan Tahun 1967 juga dijadikan alat harus menjadi organisasi ekonomi yang berwatak sosial dengan keutamaan dan keistimewaan pembinaan secara doktriner terhadap koperasi serba usaha yang bernama koperasi unit desa (KUD). KUD yang didirikan disetiap areal 600 hingga 1000 ha terbukti hanya menjadi kendaraan politik yang merugikan masyarakat di perdesaan dengan kedok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan khususnya pemerintah menerbitkan secara bergantian tiga buah Instruktur Presiden, yakni Inpres Nomor 4 Tahun 1973, Inpres Nomor 2 Tahun 1978, dan terakhir Inpres Nomor 4 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967, dapat dikatakan telah memberikan angin segar bagi awal tumbuhnya nuansa lain bagi koperasi Indonesia. Berdasarkan kebijakan ini maka secara materi, jelas ada upaya untuk mengadopsi wacana koperasi universal yang dikembangkan oleh *International Cooperative Alliance (ICA)*. Berdasarkan kebijakan ini maka identitas koperasi Indonesia adalah sama dengan identitas koperasi universal. Koperasi Indonesia yang tadinya diintrodusir sebagai organisasi ekonomi "berwatak sosial" dan kental dengan pesan ideologis yang diejawantahkan dengan terminologi "kekeluargaan" secara kaku, mulai dieliminir walau belum berani tegas. Koperasi Indonesia berdasarkan kebijakan ini diberi pengertian resmi sebagai badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip-prinsip ekonomi. Masuknya pengaruh ICA sekurangnya telah menjadikan koperasi Indonesia tidak lagi menjadi bahan tuduhan sebagai kendaraan politik penguasa dari masa ke masa. Walau masih embrional koperasi Indonesia berdasarkan kebijakan ini mulai mendapat tempat yang baik.

Walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bisa dikatakan sebagai kebijakan yang berupaya agar koperasi betul-betul sebagai wahana ekonomi, namun secara kultural belum sepenuhnya dipahami secara baik. Koperasi yang seharusnya dipahami sebagai wahana atau badan usaha ekonomi sebagaimana PT atau CV dan dapat tumbuh menjadi besar dan kuat, tetapi pada banyak lapisan di Indonesia lebih dikenal sebagai bentuk usaha kecil-kecilan, tabu mencari keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi, dipahami sebagai tempat gotong-royong dan sebagainya. Atau lebih konkretnya wajah koperasi melulu hanya dikenal dengan usaha "simpan-pinjam kecil-kecilan" dan "warung serba guna kecil-kecilan". Sebenarnya anggapan mengenai wajah usaha koperasi tersebut tidak dapat dikatakan salah, sepanjang dipahami sebagai salah satu usaha. Sebab, pada dasarnya koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha ekonomi

memiliki kesempatan yang sama sebagaimana PT untuk mengelola suatu unit usaha dalam bilangan aset dan omset dalam skala besar. Secara yuridis dan substansi bahwa prinsip-prinsip koperasi universal menurut ICA dengan prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah bertentangan atau tidak konsisten.

B. UPAYA HUKUM POSITIF DAN DISKRESI PERKOPERASIAN DI INDONESIA

Koperasi di Indonesia hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sebagai wahana ekonomi secara murni, karena itu pemerintah tidak ikut campur tangan untuk memasukkan unsur politik dan ideologi. Koperasi di Indonesia hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri agar dipacu untuk mengadakan penggalangan dan pengembangan potensi yang dimiliki sendiri. Karena itu pemerintah tidak boleh memberikan segala bentuk proteksi yang bersifat pemanjaan yang akan merugikan koperasi itu sendiri, seperti proses pembentukan administrasi badan hukum hingga akses pendanaan yang diurus dan dibuatkan kementerian sendiri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Kebijakan Tahun 1992) belum mampu sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman dan lingkungan yang dinamis perlu diganti dengan kebijakan baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih kondusif untuk menjadikan koperasi sebagai wahana yang kuat dalam berkompetisi di bidang perekonomian.

Dengan keluarnya Inpres Nomor 18 Tahun 1998, pembangunan koperasi di Indonesia perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Peningkatan pembinaan dan pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi kaidah usaha ekonomi. Oleh karena itu pemerintah tidak membedakan (diskriminasi) pola pembinaan dan pengembangannya seperti koperasi unit desa (KUD) pada masa lalu, dengan menciptakan kondisi yang lebih baik dan kondusif bagi perkembangan perkoperasian, sehingga koperasi di Indonesia akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial serta mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. ###

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ady Yushar dan Pujadi, *Disarikan dari Pandangan dan Pemikiran Fraksi ABRI terhadap RUU tentang Perkoperasian*, disunting oleh, Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992
- Bustanil Arifin dalam sambutannya yang dimuat dalam buku "Pedoman Pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 1984"
- Dawam Rahardjo, *Koperasi Indonesia menghadapi Abad 21*, Jakarta : Dekopin 1997.
- Hasan Jauhari dan Ady Yushar, *Disarikan dari Pandangan dan Pemikiran Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Perkoperasian*, ditentang oleh, Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992
- Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas, Teori dan Praktik*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997
- Husni Rasyad, *Wiraswasta, Aspek Penting dalam Pembangunan Koperasi*, Bandung : Rochdale Nomor 7 Tahun 1993
- Ima Suwandi, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Unit Desa*, Jakarta : Prisma, LP3ES, Nomor 7 Tahun 1986
- _____, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Jakarta : Bharata Karya Aksara, 1985.
- ICA-4. Tahun Asia Pasific Cooperative Ministers Conference, Conclusions and Recomendations, Thailand : Chiang Mai, March 19-22, 1997
- JG. Nirbito, *Makalah Strategi Pengembangan Usaha Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Gresik*, Sarasehan Depinda Gresik, 1994
- Kwik Klan Gie, *Seminar Koperasi*, Jakarta: CSIS, 1993
- Moh. Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi membangun, Koperaso Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Pres, 1987
- Muslimin Nasution & Muh Taufiq, *Nilai-nilai Koperasi, dalam Infokop Nomor II Tahun 1992*

- M. Taufiq, *Disarikan dari Pandangan dan Pendidikan Fraksi Karya Pembangunan terhadap RUU tentang Perekonomian* tentang Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992
- Noer Sutrisno, *Nilai Dasar Koperasi Dalam Perspektif Perkembangan Global*, Infokop Nomor 11 Tahun 1999
- Pardjimin Nurzain, *Penyosialkan Ekonomi dan Mengekonomikan Sosial* : Jakarta : Warta Koperasi, Nomor 8 Tahun 1998.
- Pujadi Atmadja, Hasan Jauhari dan Widiyono, *Disarikan dari Pandangan dan Pemikiran Fraksi PDI terhadap RUU tentang Perkoperasian*, disunting oleh Jakarta, Infokop Nomor 12 Tahun 1992
- Prisma, Nomor 6, Tuli Tahun 1978
- Tim P3PK UGM, *Konsep Laporan Akhir Peranan Negara Dalam Sistem Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta, P3PK UGM, 1991
- Ramlan Surbakti., *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992. Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPE, 1997
- Sri-Edi Swasono, *Strategi Pembangunan Koperasi Dalam PJP 11*, Bandung: IKOPIN, Rochdale Nomor 7 Tahun 1993
- Suradjiman, *Ideologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*, Bandung Ganaco: 1963.
- _____, *Koperasi : Dalam Teori dan Praktiki* Penyusun Naskah, Drs. Suradjiman; Penyunting, Djabaruddin Djohan, Abdul Wahab, M. Nasir Manan. - Cet. 1. Jakarta : Dewan Koperasi Indonesia, 1997
- Suluh Koperasi, Lapenkop Dekopin, April 1999
- Thoby Mutis, *Koperasi*, Jakarta: CSIS, 1993, lihat_juga Kompas, 28 Februari 1999
- Tjiptono Darmadji, *Koperasi atau PT Sama Saja yang Penting Pengusaan Modal, Teknologi dan Manusia*, Jakarta, Infokop, Nomor 12 Tahun 1992
- Yuyun Wirasasmita terjemahan Bandung : 1990, dan Ima Suwandi *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bhrahtara Karya Aksara, Jakarta : 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Wilayah Unit Desa
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD

demokratis 10, 11, 24, 25, 26, 29, 30,
32, 33, 35, 51, 52, 54, 55, 56, 67
desa 1, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 36,
66
Dewan Koperasi Indonesia 6, 30, 70
dinamis 67
disintegrasi 5
diskriminasi 43, 53, 55, 67
distorsi 2, 4, 65
doktriner 2, 3, 66
Dollar AS 20
dominan 27
dunia perbankan 16

E

efisiensi 27, 29, 44
ekonom 1
ekonomis 7, 49, 50
ekses 15, 19
eksplisit 48, 58, 61, 63, 65
elaborasi 26
elemen 4, 57
emansipatif 3
embrio 12
embrional 66
energi 11
entitas 2
entitas ekonomi 2
Era Reformasi 20
Eropa 2, 28
etis 13, 32
evaluasi 62

F

fase 15
fasilitas 13, 15, 46
fasilitator 57
federasi 17
fenomena 1
fokus 27, 34

G

gaji buruh 7, 8
garis besar 7
gender 33, 51
generik 5
gerakan ekonomi nasional 2
gerakan ekonomi rakyat 42, 43, 44,
45, 47, 50, 53, 55, 57, 67
gerakan koperasi 1, 6, 9, 14, 28, 34,
36, 37, 38, 52, 54, 55
gerakan pejabat 1
global 31
GORO Batara Sakti 20
gotong-royong 14
gradual 63
gubernur 3
gudang 8

H

hakiki 27
Hans Munker 29
harga diri 26
harga pasar 11
hari koperasi 13
Hindia Belanda 12, 13
hipotetik 28

I

ICA 5, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 38,
39, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54,
55, 57, 62, 63, 66, 67, 69, 71
idealisme 10
identitas 4, 5, 28, 31, 32, 42, 44, 45,
48, 49, 50, 66
ideologi 1, 2, 3, 4, 28, 45, 49, 67
ideologis-politis 65, 66
iklim usaha 27
ikut campur 11, 15, 67
ilustrasi 1
implementasi 5, 62
implisit 49, 62
indikator vi, 3
individu 4, 48, 49

Inggris 7, 9, 12, 54, 65
 inisiatif 30, 35
 Inpres Nomor 2 Tahun 1960 14, 15
 Inpres Nomor 2 Tahun 1978 18, 19
 Inpres Nomor 4 Tahun 1973 3, 16,
 17, 18
 Inpres Nomor 4 Tahun 1984 19, 21
 Inpres Nomor 18 Tahun 1998 21, 67
 instansi teknis 18
 internal 5, 27

J

Jawa Barat 13
 Jawa Tengah 12
 jawatan 13, 15

K

Kabinet Reformasi 20
 kapitalis 27, 28
 kasir 10
 katalisator 57
 kaum tertindas 7
 kedok 66
 kelabu 1
 kelurahan 3
 Kementerian Koperasi 1
 kendala 5, 28, 29
 kendaraan politik 66
 kepala desa 3
 ketua untung duluan 1
 kinerja 2, 3
 KKN 20
 kolektif 41, 48
 Kompas 1, 70
 kompensasi 33, 51
 kondisi 21, 39, 54, 60, 67
 kondusif 28, 39, 67
 konsekuen 16
 konsep 21, 36, 65
 konsisten 67
 konstitusi 2
 konsultan 27
 kontribusi 33, 51
 koperasi aneka usaha 26

koperasi fungsional 19, 21
 koperasi Indonesia 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15,
 21, 24, 30, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
 50, 55, 66, 69, 70
 koperasi konsumen 12, 54, 65
 koperasi konsumsi 13, 29
 koperasi primer 6, 25, 33, 37, 49
 koperasi sekunder 6
 koperasi serba usaha 1, 21, 66
 koperasi simpan pinjam 19
 koperasi tunggal 3, 21
 koperasi tunggal usaha 21
 koperasi unit desa 1, 66
 KOPERTA 17
 koridor 28
 kreativitas 1, 3
 kredibilitas 27
 kredit 10, 11, 16
 kreditor 59
 krisis 16, 20
 kristalisasi 5
 kritik vi, 21
 kritis 5
 krusial 28
 kualitas 3, 5
 kuantitatif 3
 KUD 1, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 66, 67,
 70, 71
 kultural 66
 Kwik Kian Gie 1

L

legislatif 13, 45, 48
 lintah darat 12
 LJKK 16
 lokal v, 34, 44, 45, 52, 54, 57
 London 30
 lumbung desa 12
 lurah 3

M

management 11
 Manchester 28, 30
 mandiri 35, 45, 46, 56, 60, 67

manusiawi 25
masa bodoh 12
mayoritas 1, 48
modal 6, 8, 11, 16, 24, 25, 29, 30, 33,
42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56
modern 7
modifikasi 29
Mohammad Hatta 5, 13, 23
monitoring 62
monopoli 3
musyawarah dan mufakat 26
mutatis mutandis 5

N

Nasakom 65
neraca 11
netral 13

O

officers 11
omset 67
operasional 2, 4, 27, 28
Orde Baru 15, 20, 65, 66
Orde Lama 14
otonom 25, 32, 33, 35, 52, 67

P

paguyuban 27
pakar 28
panutan 28
Parjimin Nurraïn 27
parsial 3
partisipasi 3, 31, 35, 39, 54, 56, 62
patembayan 27
patih 12
Paul Hubert Casselman 24
pegawai 12, 37
pejabat pemerintah 14, 20, 36
Pelita IV 19
pendidikan 3, 6, 9, 11, 12, 16, 23, 29,
30, 31, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 45,
46, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 69

PP Nomor 60 Tahun 1959 14
periodik 11
Perkumpulan Bantuan dan Pinjaman
12
persepsi 2
perseroan 27, 28, 44
personil pemerintah 14
partisipatori 3
pesan ideologi 2, 4, 45
petani 12, 17
politik 7, 28, 62, 65, 66
politisi 1
potensi v, 16, 18, 37, 44, 57, 67
potensial 47, 62
PPL 17
pragmatis 3
praktik 2, 3, 4, 5, 17, 19, 20, 30, 32, 36
praktis 27, 47
praktisi 1, 47
prestasi 3, 37, 46
prinsip dasar 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 29
prinsip koperasi 2, 4, 5, 10, 17, 24, 28,
30, 31, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 47,
51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 67
Prinsip Rochdale 29
profesional 5, 35, 46, 47
program pemerintah 19
proporsional 2, 5, 29, 30, 49
prosedur 15, 42
proteksi 67
pupuk 3
Purwokerto 12

R

raksasa 2, 28
rakyat 1, 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 50, 53, 55, 57, 67
rakyat kecil 1
Ramlan Surbakti 1, 3, 70
rapat anggota 10, 15, 17, 33, 34, 51,
52, 56, 65
regional 34, 44, 52, 54, 57
regulator 57, 62

rekening terselubung 28
 rekomendasi 27, 34, 38
 representasi 1
 revolusi industri 7
 Revrisond Baswir 5, 24, 50, 70
 Ricardo Gelael 20
 risiko 25, 57
 Robert Owen 7, 10
 Rochdale 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 29, 30,
 54, 65, 69, 70
 Rochdale Principles 12, 54, 65
 R.S. Soeriaatmadja 24
 rumah gadai 12
 Rupiah 20

S

saka guru 2, 45
 sanksi 10
 sarana produksi 3, 17
 satu orang satu suara 11, 13, 33, 49
 seluk-beluk 16
 sendi dasar koperasi 55
 Serikat Dagang Islam 12
 Sieberg 12
 sikap 13, 14, 36, 44, 47, 48, 57
 simpanan pokok 25
 simpanan wajib 25
 sinyalemen 1, 2, 3
 sisa hasil usaha (SHU) 10, 11, 13, 42,
 43, 52, 53, 54, 55, 56
 sistematis 3, 63
 sistem ekonomi 3, 24
 sistem politik 3
 skala besar 67
 Soeharto 20
 solidaritas 26, 29, 32, 44, 54, 57
 sosialis 27, 28
 sosialisasi 3
 sponsor 17
 stabil 16
 substansi 34, 67
 substansial 44, 62, 63
 sukarela 24, 25, 30, 32, 42, 50, 51, 52,
 54, 55

suku bunga 43, 53, 56
 Sulawesi Selatan 20
 sumber daya manusia 5, 57
 suram 1
 surplus 11
 swadaya 19, 29, 43, 53

T

tabu 27, 66
 tabungan 7
 tanda terima 10
 tenaga buruh 7
 tenaga manusia 7, 26
 teoretis 48
 teori ekonomi 2, 28
 terminologi 27, 66
 Thailand 28, 69
 Thoby Mutis 1, 70
 tidak palsu 11
 Tommy Soeharto 20
top-dwon 3
 transaksi 4, 27, 29, 30, 33
 transisi 20
 tulang punggung 2
 tunai 11, 29, 54

U

uang 8, 10, 12, 25, 60
 universal v, 5, 31, 32, 34, 42, 48, 50,
 57, 62, 66, 67
 upacara 8
 usaha tunggal 21
 UUD 1945 2, 4, 41, 45, 46, 47, 65
 UUDS 13
 UU Nomor 12 Tahun 1967 15, 18, 48,
 55, 70
 UU Nomor 25 Tahun 1992 4, 5, 44,
 52, 55, 58, 66, 67, 70
 UU Nomor 17 Tahun 2013 5

V

vertikal 37
 visi 31, 39

W

wacana 63, 66
wahana ekonomi 2, 4, 5, 47, 62, 66, 67
wajah 45, 47, 66
waktu 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 30,
31, 58, 59
wanita 7, 11
watak 27, 28, 44, 45
watak ekonomi 27, 28, 44, 45

watak sosial 27, 28, 44, 45
wilayah unit desa 17, 18
William King 7, 10
Wina 30, 54
Wiriaatmaja 12

Y

yayasan 27
yuridis 62, 67

Z

zaman 67 ###



Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum., lahir di Muarameranjat Kab. Oganilir, Sumatera Selatan pada 20 Januari 1960. Ia menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Palembang, yakni SD Negeri, SMP Muhammadiyah, dan SMA Xaverius. Pendidikan tinggi diselesaikannya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, mulai Sarjana Fakultas Hukum (S-1) lulus 1985, Magister Humaniora (S-2) lulus 2001, dan Doktor Ilmu Hukum, lulus 2010.

Pekerjaannya di instansi pemerintah (PNS) diawali sebagai dosen APDN Palembang (1987 – 1992), kemudian Kasubbag TU Biro Pemda Provinsi Sumatera Selatan (1992 – 1993), dan kini Dosen IPDN Jatinangor (1993 – sekarang).

Dosen yang mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Tata Pemerintahan, dan Penanggulangan Korupsi ini beristrikan Ely Rosmiati, S.Sos. dan telah dikaruniai dua orang putra Drg. Printzdhan Wilovo Romel dan Elsa Maretha Putri Romel, S.IP.

ISBN 979946279-7



9 789799 462794